

**LEGALITAS PERKAWINAN SEJENIS (STUDI GENEALOGI DAN
EPISTEMOLOGI PEMIKIRAN IRSHAD MANJID)**

TESIS

Oleh:
NUR TRIYONO

NIM: 14781006



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**LEGALITAS PERKAWINAN SEJENIS
(Studi Genealogi dan Epistemologi Pemikiran Irshad Manji)**

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh:
NUR TRIYONO
NIM: 14781006

Pembimbing:

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 19710826 199803 2 002

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 19721212 200604 1 002

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “LEGALITAS PERKAWINAN SEJENIS (Studi Genealogi dan Epistemologi Pemikiran Irshad Manji)” telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 15 Maret 2017
Pembimbing I



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 19710826 199803 2 002

Malang, 15 Maret 2017
Pembimbing II



Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 19721212 200604 1 002

Malang, 19 Maret 2017
Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah




Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.
NIP. 19651231 199203 1 046

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul "LEGALITAS PERKAWINAN SEJENIS (Studi Genealogi dan Epistemologi Pemikiran Irshad Manji)" telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 22 April 2017

Dewan Penguji,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 19730603 1999031 001



Ketua/Penguji

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822 2005011 003




Penguji Utama

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 19710826 199803 2 002



Pembimbing I / Penguji

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 19721212 200604 1 002



Pembimbing II / Penguji



Mengesahui,
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I.
NIP. 19561231 198303 1 0032

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Triyono
NIM : 14781006
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Penelitian : LEGALITAS PERKAWINAN
SEJENIS (Studi Genealogi dan
Epistemologi Pemikiran Irshad Manji)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 22 Maret 2017

Hormat saya


Nur Triyono
14781006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Legalitas Perkawinan Sejenis (Studi Genealogi dan Epistemologi Pemikiran Irshad Manji)” ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis sampaikan untuk Baginda Rasulullah SAW atas nikmat Iman dan Islam yang telah diwariskan beriring zaman.

Dengan terselesaikannya penulisan tesis ini, penulis mengucapkan tulusnya terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si.
2. Direktur Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I.
3. Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Bapak Dr. H. Fadil Sj., M.Ag. dan Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. atas segala motivasi dan dampingan yang diberikan selama menjalani perkuliahan di Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Dosen Pembimbing I, Ibu Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. dan Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., atas segala kesabaran dan bimbingannya dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Semua dosen pengajar Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak wawasan dan masukan keilmuan untuk kemudahan penyelesaian program studi ini.
6. Teman-teman AS A+, yang telah bersedia menjadi teman diskusi selama menempuh program magister dalam 3 Semester.
7. Keluarga Besar Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang menjadi rekan dalam mengembangkan diri penulis.

8. Kedua orang tua penulis, Bapak Sudarno, Mamak Sulastri, dan Adek Arum Setyowati yang terus mendukung dan memberikan kasih sayang, motivasi, serta doa yang tiada terkira dalam proses perjalanan studi ini.
9. Asri Aisyah El Zahra, yang telah bersedia mendampingi dan memberikan warna baru di perjalanan hidup penulis.

Semoga atas dukungan kalian yang tiada terkira, hasil studi yang saya peroleh dari Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ini dapat memberikan kontribusi bagi pembaca, masyarakat dan terutamanya bagi penulis pribadi.

Malang, 22 Maret 2017
Penulis

Nur Triyono
14781006

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman transliterasi bahasa Arab yang digunakan dalam *International Journal of Middle East Studies* (IJMES).

B. Konsonan

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ء	'	ط	Ṭ / ṭ
ب	b	ظ	Ẓ / ḏ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	Ḥ / ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ي	y
ص	Ṣ / ṣ	ة	a / at. (jika mati)
ض	Ḍ / ḍ	ال	al- / -l-

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Pendek	اَ	a
	اِ	i
	اُ	u
Panjang	آ / إ	ā
	ي	ī
	و	ū
Dobel	يَّ	iyy / ī (diakhir kalimat)
	وَّ	uww / ū (diakhir kalimat)
Diftong	اَو	au / aw
	اَي	ai / ay

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
المخلص	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah	14
BAB II PERKAWINAN SEJENIS	15
A. Perkawinan Sejenis	15
B. Legalitas Perkawinan Sejenis	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	28

A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B.	Data Penelitian.....	29
C.	Teknik Pengumpulan Data	30
D.	Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV GENEALOGI PEMIKIRAN IRSHAD MANJI TERHADAP LEGALITAS PERKAWINAN SEJENIS		32
A.	Irshad Manji.....	32
B.	Homoseksualitas Manji	42
C.	Genealogi Pemikiran Manji.....	47
BAB V EPISTEMOLOGI PEMIKIRAN IRSHAD MANJI TENTANG LEGALITAS PERKAWINAN SEJENIS		55
A.	Re-Ijtihad dan Moral Courage	55
B.	Istinbath Legalitas Hubungan sejenis	59
C.	Epistemologi Pemikiran Manji	62
D.	Re-implementasi epistemologi pemikiran Manji.....	76
BAB VI PENUTUP.....		93
A.	Simpulan.....	93
B.	Implikasi.....	95
C.	Saran-saran	96
DAFTAR PUSTAKA		98
A.	Sumber Buku dan Jurnal	98
B.	Sumber Lain	101
RIWAYAT HIDUP		104

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

1	Tabel Orisinalitas Penelitian.....	12
2.	Konsep LGB-T dan Hubungan Sesama Jenis.....	19
3	Kerangka Konten Analisis.....	30
4	Kategorisasi orientasi seksual Manji.....	47
5	Genealogi Pemikiran Manji tentang perkawinan sejenis.....	52
6	Perbandingan Quran terjemah yang dirujuk oleh Manji.....	64
7	Perbandingan dasar ijihad fuqaha klasik dan Manji.....	74
8	Perbandingan pemikiran Manji dan teks asli dalam Al-Quran 3:7...	77
9	Ilustrasi fokus epistemologi berpikir Manji.....	88

MOTTO

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا

الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا

اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Dialah yang menurunkan Al-Kitāb (Al-Qurān) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muḥkamāt, itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain mutashābihāt. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutashābihāt daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wīlnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wīlnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "kami beriman kepada ayat-ayat yang mutashābihāt, semua itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.

QS. 3 : 7

ABSTRAK

Triyono, Nur. 2017. *Legalitas Perkawinan Sejenis (Studi Genealogi dan Epistemologi Pemikiran Irshad Manji)*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (I) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. (II) Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata Kunci: Perkawinan Sejenis, Pemikiran, Irshad Manji.

Sebuah perkawinan umumnya dilegalkan untuk pasangan yang terdiri dari satu lelaki dan satu perempuan. Namun, Perkawinan sejenis merupakan hal yang berbeda, karena dapat melegalkan pasangan yang terdiri dari sesama lelaki atau sesama perempuan. Irshad Manji, dengan re-ijtihadnya, merupakan salah satu tokoh pemikir Muslimah yang mendukung legalitas perkawinan sejenis. Re-ijtihad Manji terhadap eksistensi homoseksual menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dengan fokus kajian: (1) Bagaimana genealogi pemikiran Irshad Manji terhadap legalitas perkawinan sejenis? dan (2) Bagaimana epistemologi pemikiran Irshad Manji terhadap legalitas perkawinan sejenis??

Penelitian ini merupakan *secondary research* yang menggunakan pendekatan genealogi dan epistemologi terhadap pemikiran Irshad Manji. Data penelitian yang terdiri dari kumpulan referensi dikumpulkan dengan metode dokumentasi, kemudian analisis data menggunakan metode *content analysis*.

Hasil penelitian memaparkan bahwa (1) genealogi pemikiran Manji terhadap legalitas perkawinan sejenis terjadi setelah Manji mantap dengan kebenaran kecil – nya di saat Manji bergelut di program Queer Television, serta diperkuat dengan dukungan eksternal negara Kanada yang juga melegalkan perkawinan sejenis pada tahun 2005. Sedangkan (2) Epistemologi pemikiran Manji terhadap legalitas perkawinan sejenis terbentuk dari hasil interpretasi pribadi “kebenaran kecil” miliknya bahwa azab yang diberikan kepada kaum Luth adalah karena “perkosaan” kekuatan dan kontrol yang melampaui batas, bukan karena homoseksual.

ABSTRACT

Triyono, Nur. 2017. Same-Sex Marriage Legality (Genealogy and Epistemology Studies on Irshad Manji). Thesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisors: (I) Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. (II) Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Keywords: Same-Sex Marriage, Thought, Irshad Manji.

Generally, marriage is legalized for couple consisting of one man and one woman. Whereas, the same-sex marriage is different, because it can legalize same-sex couple. Irshad Manji, as one of Muslim thinkers, supports the legality of same-sex marriage. Manji's re-ijtihad of the existence of homosexuals attracted the researcher to conduct a research with the focus of study: (1) how is the genealogy of thought of Irshad Manji on the legality of same-sex marriage?, and (2) how is the epistemology of thought of Irshad Manji on the legality of same-sex marriage?

This research is *secondary research* using genealogical and epistemological approach on Irshad Manji. Data sources consisting of references are collected using documentation method, and then analyzed using *content analysis* method.

The results of the study describes that (1) the genealogy started after Manji established her "truth" (with small t) when she was in Queer Television program, along with the external support from Canada that also legalized the same-sex marriage on 2005. While (2) the epistemology based on her personal interpretation of "truth", that the punishment given to the people of Luth is due to "rape" of power and control that exceeds the limit, and not because of homosexual.

الملخص

تريونو، نور. ٢٠١٧. مشروعية الزواج المثليين (دراسة الأنساب والنظرية على إرشاد منجى). رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: (١) الدكتور الحاجة أمي سنبله، الماجستير. (٢) الدكتور الحاج عباس عرفان، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الزواج المثليين، فكرة، إرشاد منجى.

إن أغلبية مشروعية الزواج تتكون من ذكر وأنثى. ولكن الزواج من نفس الجنس مختلف، لأن مشروعيته تتكون من رجلين أو امرأتين كالزوجين. وإرشاد منجى، باعتبارها كأحد من المفكرين المسلمين، يدعم مشروعية الزواج من نفس الجنس بإعادة الاجتهاد. فذهب الباحث بتركيز الدراسة على ما يلي: (١) كيف هي دراسة الأنساب على إرشاد منجى في دعم مشروعية الزواج من نفس الجنس؟، و (٢) كيف هي دراسة النظرية على إرشاد منجى في دعم مشروعية الزواج من نفس الجنس؟

هذا البحث هو من البحوث المكتبة، ويستخدم نهج الأنساب والنظرية على إرشاد منجى. وأما مصادر البيانات التي تتكون من المراجع تجمع بطريقة التوثيق، ومن ثم تحليلها باستخدام طريقة تحليل المحتوى.

وضح نتائج البحث ما يلي: (١) كانت أنساب أفكار إرشاد منجى تتأسس من "حق" (truth) الذي ألفتها حينما هي مشغول في "قوير تلفزيون" (Queer Television)، مع تأييد كندا الذي أجاز زواج المثليين في سنة ٢٠٠٥. وأما (٢) نظريتها تصدر من التأويل الفردي الذي أنشأ من "حق" (truth)، فخلصت أن العقوبة شعب لوط عليه السلام بسبب "الاغتصاب" في القوة السيطرة، ورأت أنها ليست العقوبة لمثلي الجنس.

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya bentuk pelegalan yang dilakukan oleh negara-negara kepada para warganya yang menginginkan status keabsahan. Legalitas perkawinan sendiri, merupakan hal yang sakral bagi kehidupan keluarga. Ikatan perkawinan yang legal memiliki banyak pengaruh secara pribadi, sosial, maupun hukum negara. Dengan legalitas tersebut, secara hukum bernegara dapat meneruskan status legalnya hidup berkeluarga, legalnya pemeliharaan anak, legalnya hak waris, dan lain sebagainya.

Sebuah perkawinan umumnya di beberapa negara dilegalkan untuk pasangan yang terdiri dari satu lelaki dan satu perempuan. Namun, Perkawinan sejenis merupakan hal yang berbeda, legalitas perkawinan dari perkawinan sejenis ini merupakan bentuk pelegalan kepada pasangan yang terdiri dari dua lelaki atau pasangan yang terdiri dari dua perempuan.

Juni 2015 yang lalu, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengesahkan perkawinan sejenis. Putusan tersebut terjadi pada putusan yang dilakukan oleh lima orang Hakim Agung. Putusan tersebut diputuskan oleh para hakim yang

terdiri dari empat hakim melegalkan dan satu hakim melakukan *dissenting opinion*.¹

Amerika Serikat bukanlah negara pertama yang melegalkan perkawinan sejenis. Legalitas perkawinan sejenis pertama kali dilakukan oleh Belanda pada tahun 2001. Sampai saat ini ada sekitar 23 negara yang telah melakukan pelegalan terhadap perkawinan sejenis, dari negara Belanda yang legal pada tahun 2001 hingga Amerika Serikat yang baru dilegalkan pada tahun 2015 yang lalu. Negara-negara lain yang juga telah melegalkan perkawinan sejenis adalah Belgia (2003), Spanyol (2005), Kanada (2005), Afrika Selatan (2006), Norwegia (2009), Swedia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Argentina (2010), Denmark (2012), Brasil (2013), Inggris (2013), Prancis (2013), Selandia Baru (2013), Uruguay (2013), Skotlandia (2014), Luxemburg (2015), Finlandia (2015), Slovenia (2015), Irlandia (2015) dan Meksiko (2015).²

Fenomena legalitas yang terjadi di berbagai negara tersebut seakan tidak melepas Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya untuk turun andil dalam pelegalan perkawinan sejenis. Beberapa media bahkan memberitakan Indonesia sebagai salah satu negara Islam yang melegalkan Gay dan Lesbian.³ Hal ini terjadi karena Indonesia selain tercatat

¹ Ericssen dan Hindra Liauw, "Mahkamah Agung Amerika Legalkan Pernikahan Sesama Jenis," *Kompas.com*, 26 Juni 2015, <http://internasional.kompas.com/read/2015/06/26/23073761/Mahkamah.Agung.Amerika.Legalkan.Pernikahan.Sesama.Jenis>.

² Andreas Gerry Tuwo, "Pernikahan Sesama Jenis Dilegalkan di 23 Negara Ini," diakses 13 April 2016, <http://global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini>; Niall McCarthy, "The Countries Where Gay Marriage Is Legal [Map] - Forbes," diakses 13 April 2016, <http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/06/29/the-countries-where-gay-marriage-is-legal-map/#1e5206431c22>.

³ Deutsche Welle (www.dw.com), "Inilah Negara Islam yang Legalkan Gay dan Lesbian | Semua konten media | DW.COM | 11.02.2016," diakses 19 Agustus 2016, <http://www.dw.com/id/inilah-negara-islam-yang-legalkan-gay-dan-lesbian/g-19041996>.

memiliki berbagai macam suku dan etnik, juga memiliki catatan sejarah sebagai salah satu negara yang mengayomi komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (Selanjutnya disingkat LGBT) tertua di Asia. Indonesia memiliki Himpunan Wadam Djakarta yang berdiri tahun 1960, Lambda Indonesia yang berdiri pada tahun 1982, Perlesin (Persatuan Lesbian Indonesia) dan GAYa Nusantara yang berdiri tahun 1987.⁴

Catatan sejarah Indonesia dan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut selanjutnya memancing kaum LGBT Indonesia untuk kembali eksis. Terlebih lagi, ketika salah satu media terkemuka memaparkan tajuk berjudul “LGBT Ancaman Serius” di halaman utamanya.⁵ Tajuk utama yang disebarakan itu langsung mendapat perhatian khusus dari Kelompok LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender and Interseks Questioning*) Indonesia. Koordinator Forum LGBTIQ Indonesia, Yuli Rustinawati, melakukan somasi terhadap tajuk utama berita ahad 24 Januari 2016 tersebut, dan menuntut media yang bersangkutan untuk meminta maaf kepada kelompok LGBT Indonesia.⁶ Setelah itu, perbincangan LGBT pun semakin marak, bahkan didiskusikan dalam media televisi yang disiarkan secara nasional di Indonesia seperti Kompas Tv dan

⁴ Chuck Stewart, ed., *The Greenwood encyclopedia of LGBT issues worldwide* (Santa Barbara, Calif: Greenwood Press, 2010), 409; “Melongok Nasib LGBT di Indonesia | indonesia | DW.COM | 01.03.2016,” diakses 15 April 2016, <http://www.dw.com/id/melongok-nasib-lgbt-di-indonesia/a-19070880>; Kartika Ikawati, “Kilas balik 3 dekade organisasi LGBT Indonesia bersama Dede Oetomo,” *Rappler*, diakses 15 April 2016, <http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/85710-3-dekade-lgbt-indonesia-dede-oetomo>.

⁵ “LGBT Ancaman Serius,” diakses 15 April 2016, <http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/01/24/o1gi281-lgbt-ancaman-serius>.

⁶ “Forum LGBTIQ somasi Republika terkait artikel ‘LGBT Ancaman Serius,’” diakses 15 April 2016, <http://www.rappler.com/indonesia/121324-komunitas-lgbtiq-somasi-republika>.

TV One.⁷ Dari berbagai macam perjalanan fenomena media massa yang memberitakan tentang LGBT ini, Hasyim Muzadi, salah seorang tokoh agama terkemuka di Indonesia, memandang fenomena ini sebagai sebuah “kampanye” untuk melegalkan perkawinan sejenis.⁸ Dan seiring waktu, pemberitaan tentang perdebatan eksistensi LBGT pun berlanjut selama kurang lebih tiga bulan lamanya.

Sikap penolakan legalitas perkawinan sejenis yang terjadi di Indonesia tersebut selaras dengan apa yang telah dilakukan oleh para tokoh agama sejak masa klasik. Seperti yang dipahami kelompok *mainstream* umat Muslim, hubungan sesama jenis sudah dikenalkan dengan pelabelan *fāḥishat*⁹ oleh Kitab Suci *Al-Qurān*.¹⁰ Pelabelan tersebut mendasari setiap keputusan tokoh agama Islam, khususnya empat mazhab *sunnī* populer, dalam menolak eksistensi kaum *fāḥishat* dan segala praktek dari hubungan sejenis, apalagi sampai menerima legalitasnya.

Akan tetapi, penolakan yang telah terkristal sejak masa klasik Islam tersebut dipahami berbeda oleh Irshad Manji. Manji, adalah seorang tokoh pemikir Muslimah keturunan Pakistan yang berdomisili di Kanada. Manji mendukung eksistensi hubungan sejenis, bahkan, Manji sendiri adalah seorang lesbian yang bulan Mei 2016 yang lalu menikah dengan *partnernya*, Laura

⁷ tvOneNews, [Full] *Indonesia Lawyers Club - “LGBT Marak, Apa Sikap Kita?”* (16/02/2016), 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=ByQG4pPaE7Y>.

⁸ “Kiai Hasyim: Kampanye LGBT di Indonesia untuk Legalkan Kawin Sejenis,” *Republika Online*, diakses 15 April 2016, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/06/o3m5fn282-kiai-hasyim-kampanye-lgbt-di-indonesia-untuk-legalkan-kawin-sejenis>.

⁹ *Fāḥishat* secara bahasa dapat diartikan dengan keji, vulgar, porno, cabul, memalukan, atau melampaui batas. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1036.

¹⁰ “Sūrat Al-A’rāf,” in *Al-Qurān Al-Karīm*, n.d., a. 80–81.

Albano.¹¹ Pernyataan dirinya sebagai seorang lesbian juga tercantum dalam karyanya yang berjudul *The Trouble With Islam Today: A Muslim's Call for Reform in Her Faith*.

*"I'm openly lesbian, I choose to be "out"...I met my first girlfriend in my twenties and weeks afterwards, I told my mother about the relationship. She responded like the wonderful parent she is. So the question of whether I could be a Muslim and a lesbian at the same time barely unsettled me. That was religion. This was happiness. I knew which one I needed more."*¹²

"Secara terbuka, kunyatakan diriku sebagai seorang lesbian. Aku memilih untuk "mengakuinya kepada dunia luar"...Aku bertemu kekasih pertamaku di usia ku yang ke dua puluhan. Beberapa Minggu kemudian, aku menceritakan hubunganku kepada ibu. Dia merespons dengan bijak layaknya orang tua yang biasanya. Sehingga pertanyaannya, apakah aku bisa menjadi seorang muslim dan seorang lesbian pada saat yang bersamaan, tidaklah menggangguku sama sekali. Yang itu adalah agama. Yang ini adalah kebahagiaan. Aku tahu mana yang lebih kubutuhkan."

Statement Manji yang membuka diri kepada publik sebagai seorang lesbian merupakan salah satu kesimpulan yang dia dapatkan dari pemikirannya, "*Muslim Refusenik*". *Muslim Refusenik* merupakan buah pemikiran yang Manji yang tertuang dalam karyanya *The Trouble With Islam Today*. Sebuah hasil pemikiran yang Manji tekuni selama dua puluh tahun dalam mempelajari Islam secara autodidak. Dalam pemikirannya, *Muslim Refusenik* merupakan bentuk penolakan untuk mengekor kepada setiap putusan hukum yang dikeluarkan oleh para "Wakil Tuhan". Pemikiran Manji mendorong setiap orang untuk berani mengambil dan menyimpulkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan yang

¹¹ "Irshad Manji - Photos," diakses 3 November 2016, https://www.facebook.com/7903274577/photos/?tab=album&album_id=10154612199584578; "Irshad Manji marries partner Laura Albano," Free Malaysia Today, 10 Mei 2016, <http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2016/05/10/irshad-manji-marries-partner-laura-albano/>.

¹² Irshad Manji, *The Trouble with Islam: A Muslim's Call for Reform in Her Faith* (Macmillan, 2007), 23–24.

rasional masing-masing individu terkait, yang tidak hanya mengubah diri pribadi, tetapi juga mengubah situasi stagnan masyarakat.¹³

Bagi Manji, Islam memiliki sebuah tradisi ijtihad yang pernah memperkaya khazanah Islam. Ijtihad merupakan tradisi untuk saling berbeda paham, saling memberi alasan, dan saling menginterpretasi. Tradisi ini merupakan sebuah wadah kebebasan yang telah lama hilang dari individu Muslim.¹⁴ Padahal *Al-Qurān* berisi ayat-ayat tentang desakan pada umat Islam untuk berpikir tiga kali lebih banyak daripada ayat-ayat yang mengharuskan taklid buta. Muslim harus berani berpikir, sehingga dengan keberanian berpikir itu, dapat menciptakan keselarasan antara Allah, Kebebasan, dan Cinta.¹⁵

B. Fokus Penelitian

Meneruskan konteks penelitian tersebut, penelitian ini akan didiskusikan melalui rumusan berikut:

1. Bagaimana genealogi pemikiran Irshad Manji terhadap legalitas perkawinan sejenis?
2. Bagaimana epistemologi pemikiran Irshad Manji terhadap legalitas perkawinan sejenis?

C. Tujuan Penelitian

Mengikuti rumusan yang ada pada fokus penelitian yang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagaimana berikut:

¹³ Manji, *The Trouble with Islam*, 3.

¹⁴ Irshad Manji, *Allah, Liberty, and Love: The Courage to Reconcile Faith and Freedom* (New York: Free Press, 2012), xiv.

¹⁵ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, xxiii.

1. Menganalisis genealogi pemikiran Irshad Manji terhadap legalitas perkawinan sejenis.
2. Menganalisis epistemologi pemikiran Irshad Manji terhadap legalitas perkawinan sejenis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat kegunaan secara teoritis:

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi akademisi maupun pemikir tentang perkembangan hukum dari Muslim dan non-Muslim dalam melihat perspektif lain yang sedang berkembang. Kemudian, berdasarkan perspektif baru tersebut, akademisi maupun pemikir dapat menciptakan perspektif baru atau bahkan teori untuk mendukung maupun menyanggah pemikiran-pemikiran serupa yang ada di masyarakat, khususnya tentang perkawinan sejenis, hukum keluarga, dan hukum keluarga Islam.

2. Manfaat kegunaan secara praktis:

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi para pelaku kebijakan hukum di Indonesia dari pembentuk peraturan perundang-undangan, petugas pencatatan legalitas perkawinan, pemutus perkara tentang perkawinan dan pelaku kebijakan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan sejenis. Dengan demikian, kebijakan hukum yang dihasilkan dapat memberikan kebijakan hukum

yang baik dan dapat menyelesaikan permasalahan perkawinan yang ada di masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang perkawinan sejenis telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Di antaranya adalah Alexis Dinno. Dinno melakukan penelitian dengan judul “*Comment on “The Effect of Same-Sex Marriage Law on Different-Sex Marriage: Evidence from the Netherlands”*”.¹⁶ Penelitian Dinno ini merupakan ulasan terhadap penelitiannya sendiri yang berjudul “*The Effect of Same-Sex Marriage Law on Different-Sex Marriage*”. Penelitian kuantitatif ini memaparkan data demografi dari perkembangan pasangan perkawinan sejenis dan pasangan perkawinan beda jenis yang ada di Belanda pasca pelegalan perkawinan sejenis pada tahun 2001. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan tersebut hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada efek yang signifikan dari perkembangan perkawinan sejenis dan perkawinan beda jenis dari tahun ke tahun. Sehingga hipotesis penelitian ini, “apakah angka perkawinan beda jenis mengalami perubahan pasca pelegalan perkawinan sejenis?”, terjawab dengan tidak adanya perubahan yang signifikan yang menyebabkan penurunan maupun perkembangan angka perkawinan beda jenis pasca pelegalan perkawinan sejenis di Belanda.

Pada tahun 2014, Nur Chasanah juga melakukan penelitian dengan judul “*Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Mengenai Perkawinan Sejenis*”.¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian yang dilatarbelakangi

¹⁶ Alexis Dinno, “Comment on “The Effect of Same-Sex Marriage Laws on Different-Sex Marriage: Evidence From the Netherlands,” *Demography* 51, no. No. 6 (2014): 2343–47.

¹⁷ Nur Chasanah, “Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Mengenai Perkawinan Sejenis,” *Jurnal Cendekia* 12, no. 3 (September 2014): 67–74.

dari kegelisahan terhadap perkawinan sesama jenis, yang bagi Chasanah menyalahi ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian normatif yang dilakukan Chasanah menyimpulkan bahwa perkawinan sejenis secara kodrati telah melawan fitrah hidup manusia yang dilahirkan untuk menjalin ikatan batin dan biologis antar lawan jenis. Ditinjau dari Undang-undang perkawinan, perkawinan dibangun atas dasar hukum ikatan lahir batin seorang lelaki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga. Selain itu, jika ditinjau dari hukum Islam, perkawinan sejenis bertentangan dengan *naṣ- naṣ* yang ada dalam *Al-Qurān* dan *Al-Ḥadīth*. Sehingga, perkawinan sejenis berdasarkan komparasi yang dilakukan oleh Chasanah tidak dapat diterima oleh hukum positif maupun hukum Islam yang ada di Indonesia.

Richard A. Posner, pada tahun 2015 melakukan penelitian dengan judul “*Eighteen Years On: A Re-Review (Reviewing William N. Eskridge, Jr., The Case for Same-Sex Marriage: From Sexual Liberty to Civilized Commitment (1996))*”.

¹⁸ Posner, seorang hakim Pengadilan Tinggi Amerika Serikat yang sekaligus dosen senior di Fakultas Hukum Chicago, melakukan penelitian berupa sebuah ulasan kasus-kasus perkawinan sejenis yang ada sejak tahun 1996. Berdasarkan penelitian pustakanya, Posner menyimpulkan bahwa dahulu, sebelum tahun 2000-an, masih banyak yang menentang eksistensi dari kelompok homoseksual. Namun, mulai tahun 2000-an masyarakat mulai menerima eksistensi para pasangan sejenis di masyarakat, yang akhirnya pada tahun 2015 Amerika Serikat melegalkan perkawinan sejenis.

¹⁸ Richard A. Posner, “Eighteen Years On: A Re-Review (Reviewing William N. Eskridge, Jr., The Case for Same-Sex Marriage: From Sexual Liberty to Civilized Commitment (1996)),” *Yale Law Journal* 125 (2015): 533–42.

Laura Langbein dan Mark A. Yost, Jr., pada tahun yang sama juga melakukan penelitian empiris yang berjudul “*Still No Evidence of Negative Outcomes from Sex-Marriage*”.¹⁹ Penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh Langbein dan Yost, Jr. ini menggunakan data sensus pemerintahan daerah Washington, DC. mulai tahun 1990, 2000 dan 2004. Berdasarkan penelitian ini Langbein dan Yost, Jr. menyimpulkan bahwa legalitas perkawinan sejenis tampaknya tidak memiliki efek buruk pada keluarga di dalam sebuah negara yang berlandaskan kepada asas hukum. Dengan kesimpulan itu, Langbein dan Yost, Jr. pun menyimpulkan bahwa dengan hubungan signifikan dari koefisien data menunjukkan hubungan yang menguntungkan antara hukum yang mendukung perkawinan sejenis terhadap pembentukan keluarga dan stabilitas sosial.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Fiki Andika dan Pudji Astuti. Andika dan Astuti mengkaji LBGT dengan judul “*Konsep Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Hubungan Sesama Jenis) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”.²⁰ Penelitian *library research* ini membahas pasal-pasal yang ada di KUHP di antaranya pasal Pasal 292 KUHP yang hanya melarang perbuatan hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak atau sering disebut dengan perbuatan cabul, tetapi tidak melarang hubungan sesama jenis antar sesama orang dewasa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 292 KUHP hanya memuat nilai yuridis dan diberlakukan begitu saja melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia.

¹⁹ Laura Langbein dan Mark A. Yost, Jr., “Still No Evidence of Negative Outcomes from Same-Sex Marriage,” *Econ Journal Watch* 12, no. 2 (Mei 2015): 161–63.

²⁰ Fiki Andika dan Pudji Astuti, “Konsep Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Hubungan Sesama Jenis) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan* 2, no. 2 (2015).

Padahal pasal ini tidak memuat nilai dasar filosofis dan sosiologis yang selaras dengan Indonesia. Secara filosofis, bertentangan dengan sila 1 Pancasila, dan secara sosiologis tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Maka dari itu pengaturan hubungan sesama jenis dalam Pasal 292 KUHP seharusnya diperbaharui. Pembaharuan yang dimaksud adalah tidak hanya melarang hubungan sesama jenis untuk dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak saja, akan tetapi juga melarang hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh sesama orang dewasa, Sehingga harus ada payung hukum yang sah, yang melarang hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan orang dewasa, agar pelaku hubungan sesama jenis sesama orang dewasa dapat dikenai sanksi pidana.

Penelitian yang berkaitan dengan hubungan pasangan sesama jenis pernah dilakukan oleh Rany Permata Sari. Sari mendalami penelitian tentang “Kontruksi Sosial Perkawinan bagi Kaum Gay: Studi pada Pasangan Gay yang tinggal di Surabaya”.²¹ Dalam penelitian lapangan tersebut, Sari menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger yang memiliki gabungan elemen eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi yang saling berdialektika. Penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan oleh Sari mereduksi data yang mengungkap bahwa beberapa pasangan gay di Surabaya memiliki konsep pengetahuan yang berbeda tentang arti perkawinan. Golongan pasangan yang pertama berpendapat bahwa perkawinan hanyalah syarat untuk mengadopsi anak dan kemudian tinggal bersama dengan anak adopsi tersebut. Sedangkan golongan kedua berpendapat

²¹ Rany Permata Sari, “Kontruksi Sosial Perkawinan bagi Kaum Gay: Studi pada Pasangan Gay yang Tinggal di Surabaya” (Skripsi, Universitas Airlangga, 2015).

bahwa perkawinan hanya simbol untuk mendapatkan hak dan jaminan hukum atas kebutuhan mereka.

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan dan orisinalitas penelitian
1	Alexis Dinno, "Comment on <i>The Effect of Same-Sex Marriage Law on Different-Sex Marriage: Evidence from the Netherlands</i> ". 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan Sejenis 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif • Kualitatif • Legalitas • Irshad Manji
2	Nur Chasanah, "Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Mengenai Perkawinan Sejenis", 2014.	<ul style="list-style-type: none"> • Legalitas Perkawinan Sejenis • Normatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam • Irshad Manji
3	Richard A. Posner "Eighteen Years On: A Re-Review (Reviewing William N. Eskridge, Jr., <i>The Case for Same-Sex Marriage: From Sexual Liberty to Civilized Commitment (1996)</i>)". 2015.	<ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan Sejenis • Normatif 	<ul style="list-style-type: none"> • William N. Eskridge, Jr. • Irshad Manji
4	Laura Langbein dan Mark A. Yost, Jr., "Still No Evidence of Negative Outcomes from Sex-Marriage", 2015.	<ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan Sejenis 	<ul style="list-style-type: none"> • Empiris • Kuantitatif • Normatif • Kualitatif • Irshad Manji
5	Fiki Andika and Pudji Astuti. "Konsep Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Hubungan Sesama Jenis) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." 2015.	<ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan Sejenis • Normatif 	<ul style="list-style-type: none"> • KUHP • Legalitas • Muslim Refusenik
6	Rany Permata Sari. Sari mendalami penelitian tentang "Kontruksi Sosial Perkawinan bagi Kaum Gay: Studi pada Pasangan Gay yang tinggal di Surabaya". 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan Sejenis 	<ul style="list-style-type: none"> • Empiris • Kontruksi Sosial • Normatif • Muslim Refusenik

Tabel 1: Tabel Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan tabulasi tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun penelitian ini memiliki tema kajian sama tentang legalitas perkawinan sejenis, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dan orisinalitas yang tidak ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dinno, meski sama-sama meneliti tentang perkawinan sejenis, Dinno menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Chasanah, walaupun memiliki kajian yang sama tentang legalitas perkawinan sejenis, Chasanah lebih memfokuskan pada komparasi hukum positif dan hukum Islam. Posner juga memiliki penelitian yang berbeda, karena penelitiannya difokuskan pada perspektif William N. Eskridge, Jr., sedangkan penelitian ini difokuskan pada perspektif Irshad Manji.

Selanjutnya, penelitian dengan tema perkawinan sejenis juga dilakukan oleh Langbian dan Yost, Jr., namun penelitian mereka berbeda karena menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian gabungan yang dilakukan oleh Andika dan Astuti juga demikian, hanya saja objek kajiannya lebih diarahkan kepada kajian pidana. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Sari, penelitian Sari merupakan penelitian empiris, sebuah penelitian yang sangat berbeda dengan penelitian normatif yang dilakukan dalam penelitian ini.

Dengan demikian, berdasarkan perbedaan dan orisinalitas tersebut, penelitian ini memiliki karakteristik fokus penelitian yang khas dengan memfokuskan penelitian pada legalitas perkawinan sejenis dan perspektif Irshad Manji.

F. Definisi Istilah

Perkawinan Sejenis : Istilah perkawinan dalam penelitian ini adalah upaya sebuah pasangan (biasanya lelaki dan perempuan) untuk membentuk keluarga. Sedangkan tambahan kata 'sejenis' dimaksudkan untuk pasangan sesama jenis yang terdiri dari sesama lelaki atau sesama perempuan.

Genealogi : Istilah genealogi dalam penelitian ini adalah merupakan rekam jejak keilmuan dari pemikir, atau dalam hal ini perjalanan dari pemikiran Irshad Manji dalam memandang legalitas perkawinan sejenis.

Epistemologi : Istilah epistemologi dalam penelitian ini ditujukan untuk melihat dasar-dasar yang digunakan oleh Manji dalam memandang legalitas perkawinan sejenis.

BAB II PERKAWINAN SEJENIS

A. Perkawinan Sejenis

1. Definisi

Perkawinan sejenis bukanlah kata yang cukup populer dalam kosakata Indonesia dan Arab. Meskipun tidak cukup populer, secara istilah sudah dipahami dengan baik dengan istilah perkawinan sejenis dalam bahasa Indonesia ataupun istilah *zawāj al-mithlī / zawāj al-mithlayain* dalam bahasa Arab.²² Namun, perkawinan sejenis sampai saat ini masih terbatas pada pembendaharaan kata bahasa Inggris dengan sebutan *same-sex marriage*, sebagaimana yang ada dalam *Cambridge-Dictionary* yang memaknai kata ini dengan “perkawinan antara dua orang dari jenis kelamin yang sama”.²³

Secara istilah, perkawinan sejenis merupakan sebuah keabsahan status perkawinan yang diberikan kepada pasangan dengan jenis kelamin yang sama, sebagai pasangan homoseksual.²⁴ Perkawinan sejenis yang dilakukan oleh pasangan homoseksual ini merupakan tuntutan untuk dapat menguatkan hubungan dalam berpasangan seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan heteroseksual.²⁵

²² “Mā huwa zawāj al-mithlayain? Al-ladhī Aṣḍara fī Amrīkā,” diakses 12 November 2016, <http://www.almsal.com/post/249944>.

²³ Marriage between two people of the same sex “Same-sex marriage meaning in the Cambridge English Dictionary,” diakses 12 November 2016, <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/same-sex-marriage>.

²⁴ Lynn D. Wardle, “A Critical Analysis of Constitutional Claims for Same-Sex Marriage,” *BYU Law Review* 1996, no. 1 (1996): 3.

²⁵ P. J. Lannutti, “For Better or Worse: Exploring the Meanings of Same-Sex Marriage within the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered Community,” *Journal of Social and Personal Relationships* 22, no. 1 (1 Februari 2005): 10, doi:10.1177/0265407505049319.

2. Konsep

Perkawinan di dunia “barat” memiliki orientasi perkawinan yang berbeda dengan apa yang ada di dunia “timur”. Institusi perkawinan di “barat” pada awalnya memiliki orientasi yang sama dengan dunia “timur”, dengan tetap mementingkan *sui generis* status moral yang menafikan perkawinan sesama jenis,²⁶ yaitu, melindungi keberlangsungan ras manusia yang terdiri dari kebutuhan seksual, hidup bersama, dan melanjutkan keturunan.²⁷ Orientasi perkawinan mulai bergeser sejak intensitas gerakan feminis pada tahun 1960 – 1970,²⁸ di mana kompleksitas kebutuhan fundamental perkawinan tidak lagi tentang seksual, hidup bersama, dan melanjutkan keturunan, tetapi berubah menjadi lebih fleksibel, berkaitan tentang seksual atau hidup bersama dan atau melanjutkan keturunan.²⁹ Sehingga, institusi perkawinan di beberapa dunia “barat” tidak lagi diprivatisasi oleh kaum heteroseksual, tetapi juga diupayakan untuk melindungi setiap orientasi perkawinan fleksibel tersebut secara normatif konstitusional.³⁰

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender sering dijadikan sorotan utama sebagai pelaku dari praktek perkawinan sejenis.³¹ LGBT merupakan akronim

²⁶ Elizabeth Brake, *Minimizing Marriage: Marriage, Morality, and the Law*, Studies in Feminist Philosophy (New York: Oxford University Press, 2012), 1–2.

²⁷ Kevin Aloysius Zambrowicz, “‘To Love and Honor All the Days of Your Life’: A Constitutional Right to Same-Sex Marriage?,” *Catholic University Law Review* 43, no. 3 (Spring 1994): 907–50.


²⁸ Nancy D. Polikoff, *Beyond (Straight and Gay) Marriage: Valuing All Families under the Law* (Boston: Beacon Press, 2008), 11.

²⁹ Zambrowicz, “‘To Love and Honor All the Days of Your Life’: A Constitutional Right to Same-Sex Marriage?”

³⁰ Heather Brook, *Conjugal Rites: Marriage and Marriage-like Relationships before the Law*, 1. ed (New York, NY: Palgrave Macmillan, 2007), 203–4.

³¹ Lesbian biasa dikenal dengan perempuan yang tertarik kepada perempuan; Gay dikenal juga dengan lelaki yang tertarik kepada lelaki; Biseksual dikenal juga dengan seseorang yang tertarik kepada lelaki dan perempuan; dan Transgender yang biasa dikenal dengan seseorang yang

yang populer.³² Akronim ini secara konsepnya memiliki dua kelompok yang biasa dipisahkan, yaitu kelompok LGB dan kelompok T, sebagaimana bagan berikut:



Bagan 1: Konsep LGB-T dan Hubungan Sesama Jenis

Kelompok LGB memiliki orientasi seksual yang berupa pola-pola emosional, romantisme, dan ketertarikan seksual dari perempuan kepada perempuan, lelaki kepada lelaki (homoseksual), atau lelaki atau perempuan kepada keduanya (biseksual). Sedangkan kelompok T dalam akronim yang merupakan singkatan dari merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan orang-orang yang kurang nyaman dengan jenis kelamin yang ada padanya sejak ia lahir. Kelompok ini biasanya hanya bersikap secara emosional, dan bertingkah laku berlainan dengan jenis kelamin mereka, seperti lelaki yang bersifat lemah gemulai, atau perempuan yang bersifat tomboy. Kelompok ini juga disebut sebagai “genderqueer” atau “cross-dresser”. Tetapi beberapa ada yang

memiliki kelamin berbeda dari waktu ia dilahirkan karena alasan tertentu, contohnya seseorang yang saat dilahirkan memiliki kelamin laki-laki kemudian karena alasan tertentu mengubah kelaminnya menjadi perempuan setelah ia dewasa Let’s get this straight: the ultimate handbook for youth with LGBTQ parents (Berkeley, CA: Seal Press, 2010), 13–14.

³² “Who and What is LGBT?,” *The Network/La Red*, April 2011, <http://tnlr.org/about-us/>; “LGBT,” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 15 Maret 2016, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=LGBT&oldid=11431450>.

sampai mengubah kelamin asli mereka sendiri dengan cara operasi atau disebut juga sebagai “*transseksual*”. Dengan demikian, kelompok T ini berbeda dengan kelompok LGB, karena kelompok T biasanya murni hanya memiliki ketidakcocokan jiwa dan tubuh, tanpa orientasi seksual sebagaimana yang ada dalam kelompok LGB.³³ Namun, tidak menutup kemungkinan jika kelompok T juga memiliki potensi untuk pelegalan perkawinan sejenis, jika dan hanya jika kelompok T ini kemudian tertarik dengan sesama jenis pasca transgender yang dilakukan.

3. Pro-Kontra Perkawinan Sejenis

Kehadiran dari homoseksual menjadi kontroversi di dalam kehidupan beragama, ada yang menolak dan beberapa menerimanya. Argumen penolakan terhadap eksistensi homoseksual dan perkawinan sejenis banyak terjadi di belahan negara “timur” yang mayoritas berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh para ahli fiqh klasik. Sedangkan mereka yang menerima eksistensi dan bahkan melegalkan homoseksual dan perkawinan sejenis banyak terjadi di belahan negara “barat”.

Kajian fiqh klasik Islam menetapkan agama Islam sebagai salah satu agama yang menolak eksistensi homoseksual, bahkan tidak satu pun dari agama yang menganjurkan para penganutnya untuk menganggap homoseksual sebagai salah satu bentuk kewajiban agama.³⁴ Hal ini berdasarkan interpretasi bahwa manusia diciptakan berpasangan, lelaki dan perempuan, dan dibenarkan untuk

³³ Eva Apelqvist, *LGBTQ families: the ultimate teen guide*, It happened to me 37 (Lanham: The Scarecrow Press, Inc, 2013), 39.

³⁴ Maura I. Strassberg, “Distinctions of Form or Substance: Monogamy, Polygamy and Same-Sex Marriage,” *North Carolina Law Review* 75, no. 5 (1997): 1595–96.

menyukai satu sama lain.³⁵ Hal ini juga dinyatakan dalam beberapa riwayat Nabi Muhammad yang menunjukkan kecintaannya kepada istri-istrinya. Bahkan dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad bahkan mencela kehidupan membujang.³⁶

Hubungan sejenis dalam kajian klasik dianggap sebagai praktek yang dilaknat, hal ini berdasarkan salah satu hadis yang dikutip oleh Ibn Qudāmat sebagaimana berikut.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ حُدُومَ الْأَرْضِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوْلَاهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَّمَهُ أَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ" ثَلَاثًا (رواه أحمد) ³⁷

"Dari Ibn Abbās; bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Allah melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah, Allah melaknat orang yang mencaci orang tuanya, Allah melaknat orang yang menguasai orang yang bukan budaknya, Allah melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalanan, Allah melaknat orang yang menyetubuhi binatang, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth dan Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth." Sebanyak tiga kali."

Selanjutnya, berdasarkan pendapat empat mazhab fiqh *sunnī*, hubungan sesama jenis merupakan hal yang sangat tidak ditolerir dan harus mendapatkan

³⁵ "Sūrat Al-Rūm," in *Al-Qurān Al-Karīm*, n.d., a. 21.

³⁶ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبِكَاحِ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَرَوْجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمِ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ» Ibn Mājat Al-Qazwinī, *Ṣunan Ibn Mājat*, vol. 1 (Dār Iḥyā'u Al-Kutub Al-Arabiyyat, n.d.), 592 [Hadis No. 1846].

³⁷ Ibn Qudāmat, *Al-Mughnī*, vol. 9 (Miṣr, 1968), 60; Aḥmad Ibn Hanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Hanbal* (Mu'assasāt Al-Risālat, 2001), 83 [Hadith No. 2913].

hukuman. Pertama, Imam Abū Hanīfat berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah *ta'zīr* (diserahkan kepada penguasa atau pemerintah).³⁸ Kedua, Imam Malik berpendapat bahwa para pelaku homoseksual dihukum rajam, baik itu pelakunya seorang *muḥṣān* (sudah menikah) atau *ghairu muḥṣān* (belum menikah).³⁹ Ketiga, Imam Al-Shāfi'ī memiliki pendapat yang lebih detil. Beliau membedakan antara *liwāt* dan *siḥāq*. *Liwāt* atau homoseksual dihukumi oleh Imam Al-Shāfi'ī dengan hukuman yang setara dengan hukuman zina, atau dengan menghukumi *rajm* bagi *muḥṣān* dan *jild* 100 kali bagi *ghairu muḥṣān*. Adapun *siḥāq* atau lesbian dihukumi oleh Imam Shāfi'ī dengan *ta'zīr* karena berbeda dengan homoseksual, pelaku lesbian tidak melakukan penetrasi kepada pasangannya.⁴⁰ Dan keempat, Imam Aḥmad ibn Ḥanbal, memiliki dua riwayat berbeda tentang pendapat hukuman bagi pelaku homoseksual. Pendapat pertama menghukumi dengan dirajam bagi yang *muḥṣān* maupun yang *ghairu muḥṣān*, dan pendapat kedua menghukumi sama seperti hukuman para pelaku zina.⁴¹

Berbagai pandangan tersebut menjadikan penyimpangan seksual ini dikatakan kotor dan harus dihindari oleh beberapa ulama kontemporer, karena bertentangan dengan fitrah manusia, dapat merusak generasi muda untuk terpengaruh dan melampiasikan syahwatnya di luar batas kewajaran, merusak proses reproduksi anak, dan mendorong bentuk penyimpangan seksual lainnya.⁴²

³⁸ Badruddin Al-'Aini, *Al-Binayah Syarhu-l-Hidayah*, vol. 6 (Beirut: Dar-I-Kutub-l-'Ilmiyah, 2000), 391.

³⁹ Muḥammad Ibn Aḥmad 'Alīsh, *Mināḥ Al-Jalīl Sharḥu Mukhtaṣar Khalīl*, vol. 9 (Beirut: Dār Al-Fikr, 1989), 261.

⁴⁰ Abū Al-Ḥasan Al-Mawardī, *Al-Ḥawā Al-Kabīr fī Fiqh Madhhab Al-Imām Al-Shāfi'ī*, vol. 13 (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyat, 1999), 224.

⁴¹ Ibn Qudāmat, *Al-Mughnī*, 9:60.

⁴² *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir al-Qur'an tematik)*, Cet. 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2009), 278.

Berbeda halnya dengan hukum perkawinan sejenis yang ada di beberapa negara bagian “barat”. Eksistensi dari homoseksual dan perkawinan sejenis mendapat tempat di negara dan masyarakat secara konstitusional. Belanda, sebagai negara pertama yang melegalkan eksistensi perkawinan sejenis mencantumkan hal tersebut dalam *Dutch Civil Law Book 1 Law of Persons and Family Law, Title 1.5 Marriage, Article 1:30 Statutory rules have only effect for the civil relationship between the spouses* (Hukum Perdata Belanda, Buku I: Hukum Perorangan dan Keluarga, Bab 1.5: Perkawinan, Pasal 1:30 aturan perundang-undangan hanya berlaku untuk hubungan sipil para pasangan) sebagaimana berikut:⁴³

1. *A marriage may be entered into by two persons of a different or of the same gender (sex).*
2. *The law considers a marriage only in its legal civil relationships.*
1. *Sebuah Perkawinan dapat dilakukan oleh dua orang dengan gender (jenis kelamin) yang sama maupun berbeda.*
2. *Hukum hanya mengakui perkawinan (sebatas) hubungan sipil saja.*

⁴³ “Dutch Civil Law,” diakses 10 Maret 2017, <http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook01.htm>.

Kanada, sebagai salah satu negara yang juga melegalkan perkawinan sejenis mencantumkan legalitas tersebut pada poin kedua dalam *Civil Marriage Act* sebagai berikut:⁴⁴

“Marriage, for civil purposes, is the lawful union of two persons to the exclusion of all others.”

“Pernikahan, untuk tujuan sipil, adalah gabungan sah dari dua orang dengan mengesampingkan semua orang lain.”

B. Legalitas Perkawinan Sejenis

1. Pre-Legalitas

Perkawinan sejenis merupakan sebuah pelebaran istilah baru dari dunia perkawinan. Pembendaharaan kata yang saat ini masih terbatas dalam bahasa Inggris dengan istilah *Same-sex marriage*, membuktikan bahwa praktek ini masih terbatas pada dunia barat. Di mana pelebaran makna perkawinan tidak lagi untuk kaum heteroseksual saja, tetapi juga berlaku bagi kaum homoseksual.⁴⁵

Sebelum dikenal dengan istilah perkawinan sejenis, kaum homoseksual hanya memiliki status hubungan sejenis, sebuah hubungan dicap oleh masyarakat sebagai kaum *homofil* dan hanya dapat dilakukan secara seksual. Hubungan ini bahkan tidak memiliki tempat di ranah publik yang juga terancam sebagai salah

⁴⁴ “Civil Marriage Act S.C. 2005, c. 33,” *CanLII - Versions comparison*, diakses 10 Maret 2017, <https://www.canlii.org/webdiff/diff.do?path=%2Fen%2Fca%2Fflaws%2Fstat%2Fsc-2005-c-33%2Flatest%2Fsc-2005-c-33.html&path=%2Fen%2Fca%2Fflaws%2Fstat%2Fsc-2005-c-33%2F33045%2Fsc-2005-c-33.html>.

⁴⁵ “Same-sex Marriage - Cambridge Dict”; Lannutti, “For Better or Worse.”

satu tindakan pidana.⁴⁶ Meskipun hanya permisif secara privat, hubungan sejenis telah menjadi salah satu bagian dari kehidupan berkeluarga di dunia barat. Dengan eksistensi yang minim tersebut, dalam jangka waktu tiga – empat dekade ini, kaum homoseksual telah melakukan banyak kajian dan diskusi publik dengan upaya memetakan ulang perkawinan dan keluarga.⁴⁷

Paranoia perang dingin diduga sebagai asal mula tuntutan persamaan hak untuk menjalin hubungan dari kaum homoseksual. Upaya tersebut terus dilakukan dengan bantuan feminisme untuk mewujudkan reformasi yang berbuah dengan dihilangkannya praktek homoseksual dari tindakan pidana pada tahun 1970an.⁴⁸ Hal tersebut terus mendapatkan pertentangan dari kaum heteroseksual tradisional yang menilai kaum homoseksual sebagai perusak hubungan keluarga yang suci, terlebih lagi didukung dengan epidemi AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) yang pertama kali diidentifikasi dari pasangan lelaki gay di Los Angeles pada tahun 1980an.⁴⁹

Pasca meredupnya eksistensi kaum homoseksual karena kasus wabah AIDS, kaum homoseksual mendapatkan rekognisi beberapa negara dalam bentuk

⁴⁶ Bonnie J. Morris, "History of Lesbian, Gay, & Bisexual Social Movements," diakses 13 April 2016, <http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/history.aspx>; Stewart, *The Greenwood encyclopedia of LGBT issues worldwide*, 79–233; Barry D. Adam, "Care, Intimacy and Same-Sex Partnership in the 21st Century," *Current Sociology* 52, no. 2 (1 Maret 2004): 269–70, doi:10.1177/0011392104041813.

⁴⁷ Adam, "Care, Intimacy and Same-Sex Partnership in the 21st Century," 267.

⁴⁸ Strassberg, "Distinctions of Form or Substance: Monogamy, Polygamy and Same-Sex Marriage," 1595–96; Adam, "Care, Intimacy and Same-Sex Partnership in the 21st Century," 269–70.

⁴⁹ Adam, "Care, Intimacy and Same-Sex Partnership in the 21st Century," 269–70.

Civil Partnership.⁵⁰ Rekognisi tersebut menjadi *achievement* terbesar sebagai langkah awal dari legalitas perkawinan sejenis. Rekognisi pertama diperoleh dari negara Denmark pada tahun 1989, diikuti oleh Norwegia pada tahun 1993, Swedia dan Hongaria pada tahun 1995, serta Belanda pada tahun 1998, yang kemudian melegalkan perkawinan sejenis pada tahun 2001.⁵¹

2. Legalitas dan Perkembangan Perkawinan Sejenis

Legalitas ataupun keabsahan perkawinan sejenis yang dilakukan oleh Belanda merupakan bentuk tindakan maupun keputusan yang dianggap sah secara sistem hukum. Substansi yang ada dalam keabsahan tersebut tidak lain tercipta dari keputusan pemerintah setempat berdasarkan persepsi perkawinan sejenis yang ada di masyarakat.⁵² Dimulai dari rekognisi *partnership* yang terjadi sejak 1998, banyak pasangan sejenis yang kemudian mendaftarkan *partnership* mereka ke pemerintah. Semakin banyaknya pasangan sejenis yang telah dilegalkan secara *partnership* di masyarakat sedikit demi sedikit mengubah perspektif masyarakat Belanda yang sebelumnya eksklusif menjadi lebih toleran. Legalitas perkawinan sejenis di Belanda ini pun terjadi berdasarkan hasil berbagai survei yang

⁵⁰ Civil Partnership adalah izin untuk hidup bersama yang didaftarkan di Institusi Pencatatan Sipil tanpa melalui proses sumpah apapun layaknya pernikahan Department for Culture, Media & Sport, ed., "Comparison of Civil Partnership and marriage for same sex couples," 10 Desember 2013, <https://www.gov.uk/government/publications/comparison-of-civil-partnership-and-marriage-for-same-sex-couples>.

⁵¹ Marcel Lubbers, Eva Jaspers, dan Wout Ultee, "Primary and Secondary Socialization Impacts on Support for Same-Sex Marriage After Legalization in the Netherlands," *Journal of Family Issues* 30, no. 12 (1 Desember 2009): 1714–15, doi:10.1177/0192513X09334267.

⁵² Sean Coyle, *From positivism to idealism: a study of the moral dimensions of legality*, Applied legal philosophy (Aldershot: Ashgate, 2007), 177–79; Daniele Archibugi dan Mariano Croce, "Legality and Legitimacy of Exporting Democracy," in *Legality and legitimacy in global affairs*, ed. oleh Richard A. Falk, Mark Juergensmeyer, dan Vesselin Popovski (New York, NY: Oxford Univ. Press, 2012), 415–16.

menunjukkan peningkatan perspektif masyarakat, bahwa hubungan sejenis juga berhak untuk mendapatkan hak perkawinan.⁵³

Berbeda dengan *partnership*, perkawinan merupakan sebuah paket rumit yang terdiri dari berbagai hak dan tanggung jawab hukum yang disepakati oleh setiap pasangan secara sukarela.⁵⁴ Bahkan beberapa menganggap pernikahan jauh melebihi status normatif hukum, perkawinan dipahami juga oleh masyarakat sebagai institusi, komitmen privat dan sakramen agama di mana mempengaruhi kehidupan sosial di mana para pasangan berada.⁵⁵

Legalitas pertama yang ditetapkan oleh Belanda terdapat dalam *Staatsblad 2001, nr. 9* tentang Amandemen Kode Sipil Belanda Buku 1 yang Berhubungan dengan Pembukaan Perkawinan untuk Sesama Jenis Kelamin. Legalitas perkawinan sejenis tertera jelas dalam amandemen *artikel 30* yang menyatakan:⁵⁶

1. *Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht.*
2. *De wet beschouwt het huwelijk alleen in zijn burgerlijke betrekkingen.*

1. *Sebuah perkawinan dapat dilakukan oleh dua orang dari jenis kelamin berbeda atau dari jenis kelamin yang sama.*

⁵³ Persentase survei yang yang menyetujui hak perkawinan untuk pasangan sejenis stabil di atas 60% pada tahun 1995 sampai 2000... Lubbers, Jaspers, dan Ultee, "Primary and Secondary Socialization Impacts on Support for Same-Sex Marriage After Legalization in the Netherlands," 1716; "Gay Marriage Goes Dutch," *CBS News*, 1 April 2001, <http://www.cbsnews.com/news/gay-marriage-goes-dutch/>.

⁵⁴ John Corvino dan Maggie Gallagher, *Debating Same-Sex Marriage*, 1 ed., Point/Counterpoint (Oxford University Press, 2012), 8.

⁵⁵ Corvino dan Gallagher, *Debating Same-Sex Marriage*, 33 dan 39.

⁵⁶ De Minister van Justitie, "Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden," Januari 2001, http://njb.nl/Uploads/2013/10/stb01_009.pdf; Kees Waaldijk, penerj., "Text of Dutch law on the opening up of marriage for same-sex partners (plus explanatory memorandum)," 2 Mei 2001, <http://media.leidenuniv.nl/legacy/Translation%20of%20Dutch%20law%20on%20same-sex%20marriage.pdf>.

2. *Undang-undang menganggap sah perkawinan berdasarkan hubungan perdata.*

Legalitas perkawinan sejenis tersebut menunjukkan penciptaan institusi baru dengan pola ekspansi institusi perkawinan yang sudah ada, ekspansi ini bukanlah merupakan bentuk pendefinisian ulang, tetapi ekspansi tersebut dianggap sebagai penjelasan terbaik dalam menjabarkan institusi perkawinan. Namun, meskipun perkawinan sejenis terus menjadi perdebatan dalam moralitas sosial, praktisnya, perlahan pasti akan dapat mengubah moralitas tersebut. Karena berdasarkan fakta yang ada di Belanda tersebut, jika perkawinan sejenis diakui lebih luas, sedikit demi sedikit perkawinan sejenis akan diterima secara moral di sosial masyarakat.⁵⁷

Hukum Belanda yang memusnahkan semua perbedaan yuridis antara pasangan homoseksual dan pasangan heteroseksual tersebut diikuti oleh beberapa negara lainnya. Pengakuan hukum perkawinan sejenis menyebar ke negara-negara lain, seperti Belgia pada tahun 2003; Spanyol dan Kanada pada tahun 2005; Afrika Selatan pada tahun 2006;⁵⁸ Norwegia dan Swedia pada tahun 2009; Portugal, Islandia dan Argentina pada tahun 2010; Denmark pada tahun 2012; Brasil, Inggris, Prancis, Selandia Baru dan Uruguay pada tahun 2013; Skotlandia pada tahun 2014; Serta Luxemburg, Finlandia, Slovenia, Irlandia, Meksiko dan

⁵⁷ Corvino dan Gallagher, *Debating Same-Sex Marriage*, 6.

⁵⁸ Lubbers, Jaspers, dan Ultee, "Primary and Secondary Socialization Impacts on Support for Same-Sex Marriage After Legalization in the Netherlands," 1714–15.

Amerika Serikat yang melegalkan perkawinan sejenis pada tahun 2015 yang lalu.⁵⁹



⁵⁹ Tuwo, "Pernikahan Sesama Jenis Dilegalkan di 23 Negara Ini"; McCarthy, "The Countries Where Gay Marriage Is Legal [Map] - Forbes."

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian kualitatif dengan mengkaji ide-ide yang hadir dengan konsepsi-konsepsi teratur.⁶⁰ Logika kualitatif dalam penelitian ini akan berusaha membangkitkan narasi dan kekayaan analisis berdasarkan metode yang digunakan.⁶¹ Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) atau penelitian tangan kedua (*secondary research*) yang meneliti sumber-sumber berupa buku, arsip-arsip, jurnal dan bahan-bahan lainnya yang dapat ditemukan di perpustakaan.⁶²

Pendekatan penelitian yang akan digunakan untuk memaparkan pemikiran Irshad Manji adalah pendekatan genealogi dan pendekatan komparasi epistemologi. Pendekatan genealogi mencoba untuk menunjukkan bahwa semua variabel-variabel yang ada pada sebuah silsilah pemikiran memiliki arti, serta mencerminkan makna intrinsik berbeda yang mengarah kepada realita yang tetap.⁶³ Sedangkan pendekatan komparasi epistemologi digunakan untuk membandingkan pemikiran Irshad Manji dengan pemikiran para pemikir klasik Islam tentang eksistensi homoseksual dan pernikahan sejenis. Pendekatan lain

⁶⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 47–48.

⁶¹ Audie Klotz dan Deepa Prakash, ed., *Qualitative methods in international relations: a pluralist guide*, Research methods series (Basingstoke [England] ; New York: Palgrave Macmillan, 2008), 211.

⁶² David Stewart, *Secondary Research*, 2 ed., 2016, <http://methods.sagepub.com/book/secondary-research>.

⁶³ Lisa Given, "The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods," 14 November 2016, doi:10.4135/9781412963909.

yang digunakan untuk merekam fenomena legalitas perkawinan sejenis adalah pendekatan fenomenologi media massa. Pendekatan ini digunakan untuk menampilkan secara universal dan memahami substansi yang ada pada *context*, *process*, dan *emergence* dari media massa yang diteliti.⁶⁴

B. Data Penelitian

Sebagai salah satu penelitian pustaka (*secondary research*), seluruh data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini berupa buku, terbitan berkala, atau bahan non-buku yang berupa slide, film, rekaman, dll. Dengan demikian, jika dirinci lebih jauh, data sekunder tersebut dikategorisasikan kepada bahan data primer, dan bahan data sekunder.⁶⁵

Bahan data primer untuk memahami pemikiran Irshad Manji adalah dua karyanya yang berjudul *The Trouble With Islam Today: A Muslim's Call for Reform in Her Faith* dan *Allah, Liberty, and Love: The Courage to Reconcile Faith and Freedom*. Sedangkan Bahan data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa bahan referensi yang direkomendasikan oleh Manji dalam dua bukunya, seperti karya Khaled Abou Fadl, karya Fatema Mernissi, karya Karen Armstrong, karya Ibn Warraq dan lain-lain. Peneliti juga menggunakan bahan-bahan lain seperti video presentasi Manji, profil historis Manji, serta bahan lain yang mendukung peneliti untuk memahami dukungan Manji terhadap legalitas perkawinan sejenis.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 137.

⁶⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 29.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang mendukung penelitian pustaka (*secondary research*) ini adalah Dokumentasi.⁶⁶ Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer maupun sekunder yang mendukung penelitian sebagaimana yang telah dijabarkan dalam sub bab data penelitian.


D. Teknik Analisis Data

Content analysis adalah metode yang akan digunakan untuk menganalisa data.⁶⁷ Analisis konten ini diupayakan untuk memaparkan data yang telah dikumpulkan dengan membuat replika konteks yang menjelaskan definisi dan konsep yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶⁸ Analisis ini akan dimulai dengan membaca teks dan fenomena dengan pendekatan yang telah dipilih. Selanjutnya, konteks diambil untuk penelitian sesuai dengan penelitian akan dianalisis dan diinterpretasikan. Hasil interpretasi tersebutlah yang kemudian akan menjawab fokus penelitian yang ada. Berikut tampilan proses *content analysis* yang peneliti tampilkan dalam bagan sebagai kerangka analisis.

⁶⁶ Wendy Olsen, *Data Collection: Key Debates and Methods in Social Research* (London, 2016), chap. 2.9, <http://methods.sagepub.com/book/data-collection>.

⁶⁷ Gaye Tuchman, *Media Institutions: Qualitative Methods in The Study of News*, dalam ... Klaus B Jensen dan Nicholas W Jankowski, *Handbook of Qualitative Methodology for Mass Communication Research*. (New York; Florence: Routledge Taylor & Francis Group [distributor, 1991), 82–83.

⁶⁸ Neil Salkind, “Encyclopedia of Research Design,” 14 November 2016, chap. Content Analysis, doi:10.4135/9781412961288.



Bagan 2 Kerangka Konten Analisis⁶⁹

⁶⁹ Bagan disarikan dari ... Salkind, "Encyclopedia of Research Design," chap. Content Analysis.

BAB IV GENEALOGI PEMIKIRAN IRSHAD MANJI TERHADAP LEGALITAS PERKAWINAN SEJENIS

A. Irshad Manji

1. Biografi

Irshad Manji adalah perempuan berdarah Mesir dan Gujarat yang lahir di Uganda pada tahun 1968. Manji kecil harus pindah dari Uganda pada tahun 1972 karena perintah Idi Amin yang mengharuskan setiap bukan penduduk asli Uganda untuk meninggalkan Uganda,⁷⁰ Keluarga Manji pun kemudian pindah ke Kanada. Di Kanada, Manji aktif menimba ilmu, bahkan di dua sekolah; Sekolah Sekuler dan Sekolah Agama Islam. Ia memiliki banyak pertanyaan “merah” yang tidak dapat dijawab oleh guru-gurunya, dan juga menyebabkan dirinya dikeluarkan dari Sekolah Agama Islam, tetapi meski demikian Manji tetap belajar meskipun di sekolah sekuler. Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan formalnya di Sekolah Sekuler, Manji belajar secara autodidak di perpustakaan umum, selama sekitar 20 tahun, dan menjadi seorang jurnalis.⁷¹

Manji adalah seorang reformis Muslimah dan juga seorang pendidik yang diakui dunia internasional. Manji mencetuskan ijtihad Muslim Refusenik bersama dengan publikasi karyanya yang berjudul “*The Trouble With Islam Today: A Muslim’s Call for Reform in Her Faith*”. Setelah mendapat banyak respons Manji

⁷⁰ Zachary Lomo, Angela Naggaga, dan Lucy Hovil, “The phenomenon of forced migration in Uganda: an overview of policy and practice in an historical context.,” *Refugee Law Project Working Paper*, no. 1 (2001).

⁷¹ “Irshad Manji,” *Wikipedia, the Free Encyclopedia*, 1 Mei 2016, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Irshad_Manji&oldid=718013339.

mendapatkan nominasi Emmy dengan sebutan *“Faith Without Fear”*.⁷² Beberapa tahun kemudian, Manji kembali menulis *“Allah, Liberty and Love”* dan membuka program *“Moral Courage”* yang berbasis di Wagner School of Public Service di New York University.⁷³

Setiap upaya dan karyanya merupakan seruan untuk mengembangkan keberanian dan suara masing-masing individu, terutama kepada orang-orang yang dibatasi oleh norma-norma budaya, agama, atau masyarakat. Dalam Websitenya, Irshad memperkenalkan diri sebagai seorang yang berkomitmen untuk membantu siapa pun yang membutuhkan bimbingan untuk menghadapi rasa takut mereka.

*“In Arabic, Irshad means “guidance”. My mission: to help people live with integrity and wholeness, especially those who feel limited by culture, religion, or society.”*⁷⁴

Dalam bahasa Arab, Irshad berarti “bimbingan”. Misi saya: untuk membantu orang-orang untuk hidup dengan integritas dan keutuhan, terutama mereka yang merasa dibatasi oleh budaya, agama, atau masyarakat.

⁷² Doc Emmy Awards adalah penghargaan terhadap karya nasional yang diberikan oleh Public Broadcasting Service, salah satu lembaga pemerhati sosial terkemuka di Amerika Serikat ... “News & Doc Emmy Awards | PBS Awards | PBS,” diakses 21 Mei 2016, <http://www.pbs.org/awards/news-documentary-emmy-awards/>.

⁷³ “Irshad Manji | LinkedIn,” diakses 21 Mei 2016, <https://www.linkedin.com/in/irshad-manji-1ba48334>.

⁷⁴ “Irshad | Irshad Manji,” diakses 21 Mei 2016, <http://irshadmanji.com/irshad>.

2. Kegelisahan Akademik

Keluarga Manji adalah keluarga pengungsi yang datang ke Kanda dari Uganda. Keluarga ini masih kental dengan budaya patriarkat Islam yang dikuasai oleh seorang ayah. Budaya ini menjadikan sang ayah sebagai tuhan kecil dalam keluarga, ayah selalu benar dan tidak dapat dibantah. Lebih jauh lagi, sang ayah dapat mengatur dan menentukan apapun kepada istri atau anaknya.⁷⁵ Bahkan kekuasaan ayah bisa melegalkan kekerasan kepada anggota keluarga, sampai bebas mengiris telinga anaknya ketika ia bersalah.⁷⁶

Kurang harmonisnya keluarga Manji tidak menahan perempuan Pakistan yang lahir di keluarga Islam Shi'i ini untuk tetap haus akan ilmu pengetahuan. Ia tetap tumbuh di dua sekolah, sekolah formal yang ditempuh di sekolah sekuler dan sekolah agama yang di tempuhnya di madrasah pada setiap Sabtu. Madrasah tempat belajar Islam Manji banyak memberikan batasan-batasan, sedangkan sekolah sekulernya, di Burnett Junior High, memberikan dia jawaban atas pertanyaan dan keingintahuan yang terpendam.⁷⁷ Ia banyak melontarkan pertanyaan yang tidak biasa ditanyakan oleh anak seusianya, bahkan di umurnya yang ke 14, ia mengajukan pertanyaan yang tidak menerima jawaban memuaskan, dengan pertanyaan “mengapa perempuan tidak diperbolehkan menjadi Imam?”. Pertanyaan tersebut pun merembet ke pertanyaan lain yang kemudian menyebabkan Manji dianggap telah melanggar “lampu hijau” madrasah, dan ia

⁷⁵ Asma Barlas, *“Believing women” in Islam: unreading patriarchal interpretations of the Qur’ān*, 1st ed (Austin, TX: University of Texas Press, 2002), 11–12.

⁷⁶ Manji, *The Trouble with Islam*, 17.

⁷⁷ Hebrew University of Jerusalem, *Irshad Manji Speech | Islam, Women and Antisemitism: Journey of a Muslim Refusenik*, 2010, <https://www.youtube.com/watch?v=ObMOonzP47U>.

pun dikeluarkan dari sekolah agama Islam tersebut.⁷⁸ Ia pernah berpikir untuk keluar dari Islam seperti halnya yang terjadi pada mereka yang “murtad” karena tidak mendapatkan jawaban yang pas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang meragukan pendiriannya. Tetapi tidak, saat itu Manji berpikir, “Mengapa kepercayaanmu terhadap Islam harus hilang, hanya karena pemikiran orang lain yang tidak memenuhi hasrat keingintahuanku”.⁷⁹ Kemudian, Manji pun belajar secara autodidak tentang Islam dari perpustakaan satu ke perpustakaan lain selama kurang lebih 20 tahun.

Dalam proses menggali pengetahuan tersebut, Manji menemukan bahwa Ibrahim merupakan sentral ketiga agama besar yang mencakup Yahudi, Kristiani, dan Islam.⁸⁰ Islam adalah hadiah dari kedua agama Ibrahim sebelumnya. Seperti halnya yang ditegaskan oleh Armstrong, bahwa Islam bukanlah agama baru dari Muhammad, tetapi turunan agama Ibrahim yang menunjukkan teologi yang sedikit berbeda dari Yahudi dan Kristiani demi menunjukkan “jalan yang lurus”.⁸¹ Begitu juga pendapat Zwemer, seorang misionaris, membenarkan hal tersebut dengan berkata “Islam, kurang lebihnya hanyalah *judaism plus* yang berada di bawah naungan kerasulan Muhammad”.⁸²

Manji yang juga aktif berkarir sebagai jurnalis, wartawan TV dan komentator banyak mendapatkan sikap Islam yang tidak toleran. Ia pun bertanya, apakah Islam lebih picik dari agama lain di dunia, sampai mencampuradukkan

⁷⁸ Manji, *The Trouble with Islam*, 20.

⁷⁹ Hebrew University of Jerusalem, *Islam, Women and Antisemitism*.

⁸⁰ Bruce S Feiler, *Abraham: A Journey to the Heart of Three Faiths* (New York: Perfect Bound, 2002), 9.

⁸¹ Karen Armstrong, *Islam: a short history*, Modern Library ed, Modern Library chronicles (New York: Modern Library, 2002), 17–18.

⁸² Ibn Warraq, *Why I am not a Muslim* (Amherst, N.Y: Prometheus Books, 1995), 49.

agama dengan budaya dan menciptakan banyaknya kaum fanatik di bawah bendera Islam. Kefanatikan itu bahkan menyebabkan banyaknya perselisihan yang terjadi di Timur Tengah, baik perselisihan antar Arab atau bahkan perselisihan yang melibatkan non-Arab di dalamnya.⁸³ Di sisi lain, Manji mendapati Yahudi jauh lebih maju. Orang Yahudi sudah banyak yang menyatakan ketidaksepakatan dengan interpretasi dan perdebatan-perdebatan ke dalam Talmud, sementara sebagian besar Muslim hanya memperlakukan Al-Quran sebagai dokumen yang harus ditiru daripada diinterpretasikan.⁸⁴ Ia mendapati Islam menjadi sangat tertutup dan rigid, masih tetap tidak terjamah oleh kebebasan berpikir.

Mendapati berbagai kenyataan tentang Islam, Manji memberanikan diri untuk menulis dengan tujuan memenuhi defisit pengetahuan, defisit kebebasan dan pemberdayaan perempuan, khususnya di dunia Arab. Ia pun berupaya untuk melakukan operasi non-militer yang berbentuk ijtihad. Sebuah upaya berargumen dalam buku yang menginterpretasikan kembali penafsiran Quran yang dinyatakan “terbatas”, dan memberikan *independent thinking* dan *independent reasoning* terhadap *statement* yang mendehumanisasi kaum yahudi dan menindas perempuan.⁸⁵

3. Tokoh yang berpengaruh

Pengetahuan tentang Islam yang dimiliki oleh Manji diperoleh dari guru dan tulisan pemikir-pemikir ternama. Guru yang berpengaruh bagi pemikiran Manji adalah M. Khaki, seorang pengajar di madrasah, merupakan orang yang

⁸³ Ibn Warraq, *Why I am not a Muslim*, 201–2.

⁸⁴ Manji, *The Trouble with Islam*, 21, 22 dan 30.

⁸⁵ Hebrew University of Jerusalem, *Islam, Women and Antisemitism*.

memberikan pengalaman buruk sekaligus menyulut semangat Manji untuk belajar tentang Islam secara autodidak. Selain M. Khaki, Manji tidak memaparkan satu pun guru yang berpengaruh secara langsung terhadap pemikiran reformisnya.

Manji banyak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang ia dapatkan dari buku-buku. Seperti “Satanic Verse” karya Salman Rushdie, Karya-karya Khaled Abou El Fadl, Karen Armstrong, dan Taslima Nasrin. Manji juga mengambil simpulan dari fenomena teokrasi Ayatullah Khomaeni, kepercayaan garis keras Islam yang dilakukan oleh M. Bin Saud, M. Bin Abd Al-Wahhab, Osama bin Laden, serta pergerakan yang memberdayakan perempuan yang dilakukan oleh Zainab Salbi dan Pemerintahan Negara Maroko. Manji juga menghargai pemikir-pemikir besar seperti Ibnu Rusyd, mengolah ulang motivasi yang didapatkan dari Martin Luther King Jr., serta ajakan ijtihad yang disebarakan oleh Umar Faruq Abd-Allah.

Dengan demikian, meskipun tidak memiliki tokoh akademik yang secara langsung memberikan pelajaran formal, Manji memiliki budaya membaca luas yang secara tidak langsung juga mempengaruhi pola pikirnya, khususnya bacaan-bacaan yang tentang gerakan perubahan dan motivasi. Referensi-referensi tersebut digunakan oleh Manji untuk mengembangkan pengetahuannya tentang pembelaannya terhadap berbagai kasus kemanusiaan dan penindasan yang terjadi di dunia Islam Timur Tengah.

4. Karya – karya Manji

- a. The Trouble With Islam Today: A Muslim’s Call for Reform in Her Faith

Karya pertama Manji menggambarkan kegelisahan akademiknya terhadap Islam saat ini. Kegelisahan tersebut membuatnya berpikir untuk mewujudkan keberanian terhadap rasa takut terhadap putusan para pemikir fundamental Timur Tengah yang mendiskreditkan kaum Yahudi dan perempuan.

Buku pertama Manji memfokuskan kajian pada *Muslim Refusenik*⁸⁶. Kata Muslim bermakna muslim sebagaimana aslinya. Sedangkan kata *Refusenik* merupakan serapan dari bahasa Inggris-Soviet. Kata ini merupakan istilah yang digunakan pertama kali oleh Yahudi Soviet sebagai penolakan terhadap kebijakan pemerintahan Soviet yang menahan setiap izin kaum yahudi untuk keluar dari negara tersebut dan mempekerjakan mereka untuk kepentingan negara.⁸⁷ Dengan demikian, secara terminologi *Muslim Refusenik* adalah menjadi seorang Muslim yang memiliki kebebasan berpikir, kebebasan mengambil keputusan, dan kebebasan untuk tidak mengikuti tokoh agama ataupun pemerintah yang totalitarian.

*“I am a Muslim Refusenik. That doesn’t mean I refuse to be a Muslim; it simply means I refuse to join an army of automatons in the name of Allah. I take this phrase from the original refuseniks – Soviet Jews who championed religious and personal freedom. Their communist masters refused to let them emigrate to Israel. For their attempts to leave the Soviet Union, many Refuseniks paid with hard labor and, sometimes, with their lives. Over time, though, their persistent refusal to comply with the mechanisms of mind control and soullessness helped end a totalitarian system.”*⁸⁸

⁸⁶ Manji, *The Trouble with Islam*, 3.

⁸⁷S. Kelner, “Let My People Go,” *Contexts* 10, no. 3 (1 Agustus 2011): 72–73, doi:10.1177/1536504211418463.

⁸⁸ Manji, *The Trouble with Islam*, 3.

Saya seorang Muslim Refusenik. Hal ini tidak berarti saya menolak untuk menjadi seorang Muslim; tetapi saya hanya menolak untuk bergabung dengan tentara robotik yang mengatasnamakan Allah. Saya mengambil kalimat ini dari Refuseniks yang asli – kelompok Yahudi Soviet yang memperjuangkan kebebasan beragama dan kebebasan pribadi. Pemimpin komunis mereka (kaum Yahudi Soviet) tidak mengizinkan mereka beremigrasi ke Israel. Beberapa upaya untuk meninggalkan Uni Soviet, banyak Refuseniks harus membayar dengan kerja keras dan bahkan dengan nyawa. Seiring waktu, meskipun harus dengan penolakan yang terus-menerus mereka lakukan untuk tidak mematuhi mekanisme pengendalian pikiran dan pengorbanan jiwa, akhirnya mereka dapat mengakhiri sistem totalitarian tersebut.

Menurut Manji, Islam pernah memiliki sejarah emas dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebebasan berpikir dan pemberdayaan perempuan. Islam tidak sesempit dan se-rigid Islam yang ada saat ini (*today*). Seharusnya Islam saat ini tidak terbelenggu dengan sistem totalitarian, dan mulai berani menghadapi rasa takut terhadap kesakralan yang menghambat perkembangan kemajuan umat Islam.⁸⁹

b. Allah, Liberty and Love: The Courage to Reconcile Faith and Freedom

Buku pertama Manji sukses menarik respon para pembaca dari Muslim dan non-Muslim. Banyak komentar yang dikirimkan kepada Manji, oleh pengirim yang Muslim maupun non-Muslim. Komentarnya pun beragam, ada yang mendukung dan ada pula yang menjatuhkan. Berdasarkan komentar-komentar inilah Manji kembali menemukan inspirasi untuk mengajak Muslim dan non-Muslim, dari yang mendukung maupun yang menjatuhkan, untuk melepaskan rasa

⁸⁹ Hebrew University of Jerusalem, *Islam, Women and Antisemitism*.

takut dan mengedepankan integritas ketuhanan dalam mewujudkan program keberanian moral (*moral courage*).⁹⁰

“Moral Courage is speaking truth to power within your community for a greater good.”⁹¹... Moral Courage requires us not only to speak truth, but to speak it to those who demand uncritical fealty.”⁹²

Keberanian moral adalah menyampaikan kebenaran untuk memberdayakan komunitas Anda untuk menjadi komunitas yang lebih baik... Keberanian moral tidak hanya sebatas menyampaikan kebenaran, tetapi juga menyampaikannya kepada mereka yang selama ini menuntut kesetiaan yang sempurna.

Program “keberanian moral” yang dicanangkan oleh Manji ini dimulai dengan dasar kepercayaan dan keberanian diri yang didapatkan dalam Muslim Refusenik. Bermula dari keberanian yang sudah terbangun itu, Manji mengajak kita lebih jauh dengan mempertanyakan *identity*, sebuah konstruksi rentan yang selama ini telah mengkotak-kotakkan diri kita dan identitas dalam komunitas yang sebelumnya menakutkan bagi kita.⁹³ Komunitas tersebut dapat berupa budaya, agama, maupun komunitas lainnya. Manji mengajak kita untuk sadar, bahwa komunitas (khususnya budaya) tidak *given* dari Tuhan. Sehingga kita yang harus

⁹⁰ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, chap. Some Things Are More Important Than Fear.

⁹¹ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 99–100.

⁹² Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 206.

⁹³ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 32.

menentukan pilihan sebagai individu, bukan komunitas yang menentukan kita untuk bertindak apa.⁹⁴

Selanjutnya, Manji mengajak kita untuk menggenggam *integrity*, sebuah konstruksi utuh yang kita ciptakan, keutuhan yang tidak bisa dipecahkan ataupun dikuasai.⁹⁵ Berbeda dengan identitas yang mengandung amarah yang tersembunyi di dalamnya, integritas mengandung ketenangan dan refleksi diri, dengan mempertanyakan apa yang telah kita percayai dan mengapa kita mempercayainya.⁹⁶ Integritas ini adalah modal utama *moral courage* dalam mengintegrasikan kepercayaan dan kebebasan. Kita tidak perlu menjadi seorang pemimpin yang ternama untuk menerapkannya, tetapi kita hanya perlu memikirkan bahwa kita mampu dan berhak untuk berkembang.⁹⁷

Manji juga menetapkan langkah-langkah dalam membangun *moral courage* sebagai berikut:⁹⁸

- 1) Apa yang kucintai dari komunitasku?
- 2) Apa hal yang tidak aku terima (tidak sependapat) dari komunitasku?
- 3) Apabila aku menyampaikan apa yang kupikirkan, apakah hal terburuk yang akan terjadi?
- 4) Apabila aku tidak menyampaikan apa yang aku pikirkan, apakah hal terbaik yang akan terjadi?

⁹⁴ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, chap. Identity Can Trap You, But Integrity Will Set You Free.

⁹⁵ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 32.

⁹⁶ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 32–33.

⁹⁷ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 236.

⁹⁸ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 233–34.

- 5) Haruskah aku menyampaikan apa yang aku pikirkan?....Aku putuskan untuk....

Baik karya pertamanya, *The Trouble With Islam Today: A Muslim's Call for Reform in Her Faith*, maupun karya keduanya, *Allah, Liberty and Love: The Courage to Reconcile Faith and Freedom*, memiliki tulisan yang berani dan penuh kontroversi. Kedua karya Manji tersebut pun sempat menjadi *New York Times bestselling* dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa.

B. Homoseksualitas Manji

1. Manji Sebelum Menenal Hubungan Sejenis

Keluarga Manji kecil adalah sebuah keluarga yang bermigrasi dari Uganda karena pemerintahan Idi Amin, di umur Manji yang ke empat tahun. Manji kecil belum mengenal bentuk keluarga homoseksual, bahkan ia juga belum mengenal istilah hubungan sejenis. Keluarga Manji memiliki kehidupan keluarga heteroseksual pada umumnya. Layaknya keluarga heteroseksual yang ada di Pakistan, kekuasaan keluarga dikuasai penuh oleh otokrasi sang Ayah. Namun, sayangnya kekuasaan Ayah terhadap Manji kecil penuh dengan kekerasan. Berdasarkan apa yang disampaikan Manji dalam bukunya, Manji tidak dapat berbuat banyak terhadap apa yang telah dilakukan oleh Ayahnya tersebut. Dengan demikian, Manji jelas tidak mendapatkan pengalaman homoseksual dari kehidupan kecilnya di keluarga heteroseksual tersebut.

Melihat lebih jauh ke lingkungan akademik Manji kecil. Manji menyatakan dirinya lebih bebas untuk berekspresi di sekolah daripada di rumah.

Berdasarkan bukunya, Manji juga tidak memiliki hubungan satu pun dengan isu-isu homoseksual. Manji yang haus ilmu masa itu hanya sampai menanyakan hal-hal tabu terkait peran perempuan dan status Yahudi di dalam komunitas Muslim. Pertanyaan Manji yang dilontarkan kepada pemuka agama di madrasah pun tidak menanyakan tentang homoseksual, Manji sebatas menanyakan tentang peran perempuan yang usia dewasa lebih cepat dari anak laki-laki dengan bertanya “*Then why not reward girls for our maturity by letting us lead prayer?*”,⁹⁹ “*dengan begitu, kenapa (Islam) tidak memberikan hadiah bagi perempuan, karena dewasa lebih dulu (daripada laki-laki) dengan memimpin salat?*”, sebuah pertanyaan yang menyebabkan Manji dikeluarkan dari madrasah pasca menyampaikannya beberapa kali tanpa ada jawaban yang rasional dan memuaskan dari M. Khaki, pemuka agama di madrasah. Akhirnya, kita pun tidak melihat Manji yang menemukan eksistensi homoseksual.

2. Manji Mengenal Hubungan Sejenis

Pasca Manji kecil yang dikeluarkan dari madrasah, ia tidak langsung memiliki akses ke lingkungan homoseksual. Manji menyampaikan bahwa ia baru menemukan partnernya pada usianya yang ke dua puluhan, atau usia di mana ia telah melewati pembelajaran autodidaknya akan Islam, dan usia di mana Manji meniti karier di salah satu TV kontroversial masa itu, Stasiun Televisi yang bernama *Queer Television*. Stasiun televisi ini, berdasarkan namanya banyak mengudarkan isu-isu tentang LGBT dan berbagai perselisihan yang terjadi di

⁹⁹ Manji, *The Trouble with Islam*, 12.

Timur Tengah sejak tahun 1990an.¹⁰⁰ Manji juga menyampaikan, bahwa ia bertemu dengan *partnernya* tersebut di Gereja Aglikan ketika melakukan penyelidikan untuk program TV baru.¹⁰¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Manji menemukan eksistensi dan mendukungnya setelah Manji bergabung dengan *Queer Television*.

Aktivitas Manji di program televisi tersebut ternyata menjembatani pola pikir dan kegelisahan akademiknya untuk memberikan dukungan terhadap homoseksual dengan mempertanyakan status homoseksual yang sampai saat ini diyakini sebagai hal yang patut diasingkan dan bahkan dibunuh. Padahal, bagi Manji, Tuhan jelas menciptakan makhluknya dengan ciptaan yang “sempurna”. Manji kemudian mengajak pembaca untuk tidak bersikukuh memahami teks Al-Qur’ān, khususnya hal terkait homoseksual yang secara harfiah sangat kontradiktif dan ambigu.¹⁰² Lebih jauh lagi, Manji pun dengan terang-terangan mengaku bahwa dirinya adalah seorang Muslimah yang lesbian.

Pengalaman Manji dalam kehidupan homoseksual semakin dalam dengan menemukan *partner* di usianya yang ke dua puluhan, terlebih lagi ia mendapatkan respons baik dari ibunya. Dengan situasi tersebut Manji pun berpikir bahwa hal yang sangat membahagiakan dalam dirinya adalah saat dirinya bisa tetap menjadi muslim dan juga tetap menjadi seorang lesbian, sebuah keputusan yang sangat langka bagi seorang Muslim untuk tetap memegang kedua hal difatwakan

¹⁰⁰ Azrah Manji, “Queer Television,” (Prezi, 4 Maret 2012), <https://prezi.com/9pjmcc-uhluf/queer-television/>; “QT: QueerTelevision,” *Wikipedia*, 15 Mei 2016, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=QT:_QueerTelevision&oldid=720344100.

¹⁰¹ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 52.

¹⁰² Manji, *The Trouble with Islam*, 2.

bertentangan oleh para Ulama Klasik.¹⁰³ Setelah melangkah lebih jauh ke dalam kehidupan homoseksual, Manji kemudian berupaya untuk merekonsiliasi homoseksualitas dan Islam agar berevolusi menjadi sebuah *preoccupation* baru, mengakhiri masa-masa bimbang dirinya yang memilih antara cintanya, sebagai lesbian atau meninggalkan agama Islam. Namun, dalam introspeksinya ia memilih keduanya, serta menyatakan “*If the all-knowing, all-powerful God didn’t wish to make me a lesbian, then why didn’t He make someone else in my place?*”¹⁰⁴ “*jika Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Kuasa tidak menginginkan saya untuk menjadi seorang lesbian, lalu kenapa Dia tidak menciptakan orang lain saja untuk menggantikan tempat saya (agar tidak menjadi lesbian)?*”

3. Legalitas Perkawinan Sejenis Manji dan Perlindungan Hukum Kanada

Berbagai peristiwa telah Manji alami dalam mendukung eksistensi komunitas homoseksual. Setelah hanya mendukung, dan menemukan partner lesbiannya, rekam jejak Manji, sebagai seorang pemikir, pendukung perkawinan sejenis, dan lesbian menjadi semakin lengkap ketika Manji melegalkan pernikahannya dengan Laura Albino pada bulan Mei 2016 lalu. Dengannya pemikiran Manji sangat jelas mendukung eksistensi homoseksual baik secara lahir maupun batin.

Kanada, negara yang menjadi naungan Manji, adalah lingkungan yang memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan pemikirannya. Negara yang menetapkan status sebagai negara *Multiculturalism* pada 1971 ini menerima

¹⁰³ Manji, *The Trouble with Islam*, 23–24.

¹⁰⁴ Manji, *The Trouble with Islam*, 24.

segala bentuk *diversity* dengan tangan terbuka, baik secara sosiologis, ideologis maupun *policy*.¹⁰⁵ Negara tempat bernaung Manji ini juga memiliki sejarah yang sama dengan beberapa negara pendahulunya yang lebih dahulu melegalkan perkawinan sejenis. Proses pelegalan tersebut dapat dikategorikan dalam tiga fase global. *Fase Pertama*, kehadiran hubungan sejenis merupakan hal yang dipandang sebelah mata, prinsip multikulturalisme menimbulkan banyak tafsiran terhadap eksistensi dari homoseksual itu sendiri. Beberapa yang serius menentang eksistensinya (lagi-lagi) adalah dari golongan religius yang menganggapnya sebagai *disgrace* sosial dan negara saat itu juga masih menganggapnya sebagai salah satu perbuatan kriminal.¹⁰⁶

Fase Kedua, hubungan sejenis mendapatkan hak eksistensi yang berasal dari gerakan homoseksual yang sukses menekan Mahkamah untuk *menafsirkan the Canadian Charter of Rights and Freedoms* pada tahun 1982. “Pemburuan” eksistensi homoseksual ini terus dilakukan, yang kemudian berujung amandemen konstitusi yang menyetarakan hak kaum homoseksual pada tahun 1988, setelah salah seorang gay berhasil masuk ke dalam jajaran parlemen.¹⁰⁷ Kemudian, *Fase Ketiga*, dengan menafsirkan perkawinan sebagai sebuah hak untuk memperoleh

¹⁰⁵ Secara sosiologis menerima kehadiran siapa pun dari latar belakang ras dan etnis yang beragam; secara Ideologis menerima ideologi apapun yang sesuai dengan cita-cita keragaman budaya di Kanada; dan secara *policy* melakukan manajemen yang dapat menampung *diversity* dalam domain federal, propinsi, wilayah dan kota. Michael Dewing, “Canadian Multiculturalism” (Library of Parliament, 14 Mei 2013), <http://www.loppar.gc.ca/content/lop/researchpublications/2009-20-e.pdf>.

¹⁰⁶ Laura Reidel, “Religious Opposition to Same-Sex Marriage in Canada: Limits to Multiculturalism,” *Human Rights Review* 10, no. 2 (1 Juni 2009): 261–81, doi:10.1007/s12142-008-0079-x; “TIMELINE | Same-sex rights in Canada,” *CBC News*, diakses 10 Desember 2016, <http://www.cbc.ca/news/canada/timeline-same-sex-rights-in-canada-1.1147516>.

¹⁰⁷ Reidel, “Religious Opposition to Same-Sex Marriage in Canada”; “TIMELINE | Same-sex rights in Canada.”

cinta. Dengan demikian, di Kanada, perkawinan tidak lagi merupakan institusi yang terdiri dari satu lelaki dan satu perempuan, tetapi, cinta yang merepresentasikan perkawinan menciptakan posisi setara antara heteroseksual dan homoseksual untuk memberikan hak hukum yang sama dalam *Civil Marriage Act* yang diterbitkan oleh *Supreme Court* pada Juli 2005 berikut:¹⁰⁸

“the courts in a majority of the provinces and in one territory have recognized that the right to equality without discrimination requires that couples of the same sex and couples of the opposite sex have equal access to marriage for civil purposes”

"Pengadilan di sebagian besar provinsi dan di salah satu wilayah telah mengakui hak kesetaraan tanpa memaksakan diskriminasi bahwa pasangan dari jenis kelamin yang sama dan pasangan dari jenis kelamin berbeda memiliki akses yang sama terhadap pernikahan sebagai tujuan sipil"

Dengan demikian, berdasarkan berbagai perkembangan tentang perlindungan hukum terhadap eksistensi homoseksual di Kanada, Manji yang hidup di negara ini mendapatkan eksistensi dan perlindungan hukum, khususnya setelah Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa hubungan pernikahan sesama jenis merupakan hubungan yang legal sejak tahun 2005.

C. Genealogi Pemikiran Manji

1. Orientasi Seksual Manji


Kehidupan Manji kecil yang dikisahkan dalam karyanya tidak menunjukkan satu pun orientasi seksual ataupun ketertarikan pada lawan jenis,

¹⁰⁸ Reidel, “Religious Opposition to Same-Sex Marriage in Canada”; “TIMELINE | Same-sex rights in Canada”; Katherine Osterlund, “Love, Freedom and Governance: Same-Sex Marriage in Canada,” *Social & Legal Studies* 18, no. 1 (1 Maret 2009): 93–109, doi:10.1177/0964663908100335.

bahkan sejak buku pertamanya disebarikan ke publik. Manji hanya menanyakan mengapa harus ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah majelis, terutama di sekolah tempat ia dicap sebagai murid yang “lancang” dan dikeluarkan dari madrasah. Ketertarikan Manji untuk menjalin hubungan baru dijabarkan setelah Manji berumur 20 tahunan, tepatnya setelah beberapa lama bekerja di sebuah program televisi, Queer Television.

Hubungan yang dijalin oleh Manji seperti halnya orientasi hubungan yang telah berlaku di dunia barat, yaitu hubungan yang tidak hanya sebagai institusi untuk melanjutkan keturunan saja, tetapi juga institusi yang fleksibel, institusi yang memiliki orientasi untuk kebutuhan seksual, atau hidup bersama dan atau melanjutkan keturunan. Status Manji yang bersikukuh sebagai seorang lesbian pun memiliki orientasi seksual dan keinginan untuk hidup bersama kaum homoseksual pada umumnya di Kanada. Hanya saja, Manji memiliki keunikan tersendiri, karena Manji merupakan seorang Muslim, sebuah penganut agama yang sampai saat ini masih memandang sebelah mata eksistensi dari kaum homoseksual, dan Manji tetap dalam pendiriannya untuk memegang Islam dan homoseksual secara bersamaan.

Konsep orientasi seksual Manji merupakan salah satu dari kelompok LGB. Karena Manji murni seorang perempuan dan *partner*-nya pun seorang perempuan, yang keduanya sama-sama seorang lesbian. Sebagaimana bagan serapan berikut.



Bagan 3 Kategorisasi orientasi seksual Manji

Kelompok LGB sebagaimana yang digeluti oleh Manji merupakan kelompok yang memiliki orientasi seksual secara emosional, romantisme, dan ketertarikan dari seorang perempuan kepada perempuan. Kelompok LGB ini merupakan kelompok yang murni bertujuan untuk menjalin hubungan seksual dan hidup bersama, tanpa keinginan untuk melanjutkan keturunan.

2. Dukungan dan Perlindungan “The West”

Peradaban barat merupakan hal yang sangat dibanggakan oleh Manji, bahkan Manji menempatkan bahasan ini dalam bab khusus di bukunya yang pertama. Bagi Manji, Barat memberikan kebebasan berekspresi yang jauh lebih baik daripada negara - negara di Timur Tengah. Manji memberikan beberapa contoh tentang bagaimana peradaban barat terbukti lebih maju daripada peradaban yang ada di Timur Tengah, seperti fenomena bagaimana seorang perempuan di bandara Halifax.

A Muslim woman sat across from me in the lounge. She was clad in black, all the way to her leather gloves. Despite being busy, the lounge had no

*hurly-burly about it. People took the time to taste their coffee before swallowing. And yet, only I was checking out this woman. It wasn't that folks were trying not to appear invasive. It's just that nobody felt invaded by her. Before heading to the gate, she stood up and readjusted her chador. Still no stares. As she left the lounge, I saw a couple of heads lift, and then they went back to their crosswords.*¹⁰⁹

Seorang perempuan muslim duduk di seberangku di sebuah lounge. Dia memakai pakaian serba hitam, bahkan sampai tangan kulitnya. Tak peduli ramainya lounge tersebut, aktivitas di sana berjalan santai seperti biasanya. Orang-orang bisa menghayati rasa kopi di lidahnya sebelum meneguknya. akan tetapi, hanya aku yang memperhatikan perempuan tersebut. Orang-orang di sana tidaklah memandangnya dengan sikap curiga yang berlebihan. Tak seorang pun dari mereka merasa terganggu dengan keberadaannya. Sebelum berjalan menuju gerbang, perempuan tersebut berdiri dan membetulkan pakaian panjangnya. Masih tidak ada pandangan aneh kepadanya. Selagi perempuan itu meninggalkan lounge, aku melihat dua orang tengah memandang kepergiannya, tapi hanya sekilas dan kemudian mereka kembali ke dalam percakapan mereka sendiri.

Fenomena-fenomena yang dilihat oleh Manji merupakan bukti bahwa bagi Manji *The West* lebih 'dewasa' daripada fenomena-fenomena yang ada di Timur Tengah. Manji berharap Islam mampu belajar dari peradaban barat untuk menghargai dan memberikan tempat untuk semua pemikiran, sehingga masing-masing pribadi bisa bertahan dengan kebenaran kecil masing-masing.

Ungkapan rasa kagum Manji terhadap 'the west' semakin tinggi ketika Manji melihat bagaimana kebebasan tetap dijunjung oleh setiap masyarakat bahkan setelah kejadian 11 September. Kejadian ini sempat diprediksi akan menjadi momok yang luar biasa bagi masyarakat yang menderita 'islamophobia', namun ternyata tidak demikian. Berdasarkan kabar yang diterima Manji dari kolega-koleganya yang hidup berdampingan dengan 'tempat kejadian perkara', hal itu tidak memberikan pengaruh besar kepada keseharian mereka. Kolega

¹⁰⁹ Manji, *The Trouble with Islam*, 205.

Manji hanya mengatakan “*Not if you have some confidence. Just don’t go into hiding*”.¹¹⁰

Aktivitas Manji dalam melihat peradaban barat yang mampu memberikan kebebasan untuk tetap bertahan dengan segala hak-hak pribadi tersebut membawa dirinya kepada interpretasi pribadi. Interpretasi pribadi Manji secara singkat hanya terdiri dari tiga hal: *pertama*, hanya Tuhan yang tahu kebenaran hakiki dari semua hal; *kedua*, hanya Tuhan yang dapat menghukum orang-orang tak beriman, sehingga hanya Tuhan yang tahu beriman yang sebenarnya itu seperti apa; dan *ketiga*, keharusan untuk rendah hati agar dapat merenungkan kehendak Tuhan yang sebenarnya. Sebagaimana pernyataan Manji berikut.

*First, only God knows fully the truth of anything. Second, God alone can punish unbelievers, which makes sense given that only God knows what true belief is. (And considering the Koran’s mountain range of moods, it really would take the Almighty to know how it all hangs together). Human beings must warn against corrupt practices, but that’s all we can do to encourage piety. Third, our resulting humility sets us free to ponder God’s will – without any obligation to toe a dictated line. “Let there be no compulsion in religion”, states a voice in chapter 2 of the Koran. “Unto you your religion, unto me my religion”, echoes another voice in chapter 109. In between, there’s this: “If God pleased, He would have made you all one people. But He has done otherwise...”. Ain’t that the truth.*¹¹¹

Pertama, hanya Tuhan yang sepenuhnya tahu kebenaran dari segala hal. Kedua, hanya Tuhan yang bisa menghukum orang yang tak beriman, dan itu berarti bahwa hanya Tuhan yang tahu apa itu keimanan sejati. (Dan, mencermati tingkatan-tingkatan emosi [range of moods] dari Al-Quran yang luar biasa besar, sungguh hanya Yang Mahakuasa yang mengetahui bagaimana semuanya itu berkaitan.) Manusia harus memberikan peringatan dan melawan praktik-praktik kejahatan, itulah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Ketiga, kesadaran kita

¹¹⁰ Manji, *The Trouble with Islam*, 207.

¹¹¹ Manji, *The Trouble with Islam*, 209.

membebaskan diri kita untuk merenungkan kehendak Tuhan—tanpa kewajiban apa pun untuk tunduk pada tekanan dari prinsip atau faham tertentu. “Tidak ada paksaan dalam agama,” kata surah Al-Baqarah. “Bagimu agamamu, bagiku agamaku,” kata surah Al-Kafirun. Di antara dua surah tersebut, ada pernyataan seperti ini: “Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu...” Bukankah itu sebuah kebenaran.

Peradaban barat tidak hanya memberikan Manji kekuatan dalam membangun pemikiran berjiwa kebebasan yang sangat bertolak belakang dengan pemikiran para *ulama* terdahulu, tetapi juga memberikan perlindungan dari hukum negara yang membolehkan dan melegalkan eksistensi dari institusi perkawinan sejenis. Legalitas perkawinan sejenis di Kanada, khususnya, ditetapkan pada tahun 2005. Sebagaimana undang-undang berikut.


“Marriage, for civil purposes, is the lawful union of two persons to the exclusion of all others.”

“Pernikahan, untuk tujuan sipil, adalah gabungan sah dari dua orang dengan mengesampingkan semua orang lain.”

Sebagai salah satu bentuk pembaharuan di lingkungan hidup Manji kala itu, eksistensi dari institusi perkawinan sejenis jelas menimbulkan pro-kontra di awal pembentukan hukumnya. Hal ini dapat dibaca, karena membutuhkan waktu yang cukup lama bagi Manji untuk kemudian memantapkan diri dan melegalkan status perkawinan sejenisnya, yaitu pada tahun 2016 yang lalu, terpaut 11 tahun dari diundangkannya legalitas perkawinan sejenis di Kanada.

Dengan demikian, peradaban barat jelas memberi kontribusi besar bagi Manji dalam mendirikan fondasi pemikirannya dalam mendukung legalitas perkawinan sejenis, khususnya setelah Manji mengenal dan bergabung dalam Queer Television. Dukungan peradaban barat juga memberikan Manji perlindungan hukum, sebagai negara multikultural yang menetapkan legalnya hubungan sejenis dan perkawinan sejenis. Tidak heran Manji memberikan apresiasi khusus dalam salah satu *chapter* di karyanya yang pertama.

Perjalanan pemikiran Manji dalam mendukung dan melegalkan perkawinan sejenis terlihat jelas jika kita petakan dalam bagan sebagaimana berikut.



Bagan 4 : Genealogi Pemikiran Manji tentang perkawinan sejenis

Manji kecil dan Manji autodidak adalah sosok seseorang yang sangat haus akan ilmu pengetahuan. Manji kecil dan Manji autodidak yang terus belajar selama 20 tahun bahkan tidak menyampaikan satu pun ketertarikan terhadap

lawan jenis. Hal ini membuktikan bahwa dirinya memang benar-benar mencari pengetahuan yang tidak ia temukan dalam dunia sekolah formal, khususnya pengetahuan tentang Islam pasca konflik yang dialaminya dengan Mr. Khaki. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah, Baik masa Manji kecil maupun Manji autodidak, keduanya tidak memiliki akses satu pun terhadap komunitas maupun institusi homoseksual.

Queer Television merupakan lembaga yang sangat berjasa dalam mengenalkan Manji dalam membangun pemikirannya tentang homoseksual. Sebagai salah satu aktivis dan reporter, Manji menggali lebih jauh tentang homoseksual dan kemudian menemukan pasangan lesbiannya ketika menjalankan program baru dari Queer Television. Manji seakan menemukan jati diri setelah menemukan pasangannya, dan kemudian Manji pun mendukung homoseksual tersebut dengan menulis buku pertamanya “The Trouble With Islam Today: A Muslim’s Call for Reform in Her Faith”, dan buku keduanya “Allah, Liberty and Love: The Courage to Reconcile Faith and Freedom”. *The West* juga memberikan dukungan dan perlindungan hukum secara tidak langsung dalam pemikiran Manji, karena Manji menulis kedua karyanya setelah Kanada melegalkan eksistensi dari homoseksual di negara multikultural tersebut, dan kemudian Manji melegalkan perkawinan sejenisnya pada bulan Mei tahun 2016.

BAB V
EPISTEMOLOGI PEMIKIRAN IRSHAD MANJI TENTANG LEGALITAS
PERKAWINAN SEJENIS

A. Re-Ijtihad dan Moral Courage

1. Dasar Pemikiran

Irshad Manji, pemikir yang telah memberikan banyak inspirasi bagi muslim maupun non muslim ini, tidak seperti pemikir-pemikir yang biasa kita temukan dalam dunia akademik. Manji, sebagaimana pengakuannya, mendapatkan keilmuan yang dimilikinya dari belajar secara autodidak, sebuah proses yang ia jalani dalam waktu yang cukup lama selama 20 tahun di perpustakaan umum. Terutama kegelisahannya terhadap kondisi dunia Islam yang dihuni oleh para muslim – khususnya di Timur Tengah – yang mendiskreditkan kaum Yahudi dan Perempuan.

Pemikiran Manji sendiri merupakan salah satu bentuk pemikiran Islam yang bercorak Islam Ismaili, salah satu sekte Islam Syiah yang mendominasi jumlah muslim di Kanada. Dasar pemikiran Manji sebenarnya ingin mewujudkan Islam yang benar-benar berpihak kepada kebenaran, seperti halnya yang dikutip Manji dari pernyataan Karen Armstrong berikut.

*“Ismaili were urged to seek the truth wherever it could be found were seeking a more universal for of faith”.*¹¹²

¹¹² Manji, *The Trouble with Islam*, 145.

Ismaili didesak untuk mencari kebenaran dari mana pun untuk mencari iman yang lebih universal

Proses menemukan kebenaran yang diajukan oleh Manji untuk menjembatani Islam yang mendiskreditkan Yahudi dan perempuan diawali dengan menerapkan ijtihad Muslim Refusenik. Penerapan ijtihad muslim *refusenik* dilakukan untuk menentukan sebuah kebenaran “kecil” yang berbeda dari ijtihad klasik. Satu-satunya sumber klasik yang dipercaya dan digunakan oleh Manji dalam pemikirannya adalah Al-Quran, Manji meragukan sumber-sumber dalam menyimpulkan hukum seperti hadis dan metode-metode istinbath yang digunakan oleh fuqaha klasik. Hal itu dilakukan Manji untuk menghindari “produk hukum yang membosankan” karena terus menulis dan menetapkan ulang hukum masalah yang persis sama dengan apa yang telah ditetapkan oleh fuqaha selama 6 abad silam.¹¹³[

Upaya Manji untuk menghadirkan istinbath hukum yang baru dilakukan dengan menghadirkan “kemanusiaan” sebagai sumber yang menggantikan posisi sumber-sumber hukum Islam klasik. Bagi Manji, hal ini tidak lain karena memang produk-produk hukum yang membosankan dari teokrasi, fundamentalisme dan otoritarianisme fuqaha klasik bukannya menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia, tetapi sebaliknya, memperburuk relasi Islam dengan Yahudi, perempuan, bahkan relasi sesama muslim itu sendiri. Apalagi banyak dari muslim menganggapnya sebagai hal yang sakral, padahal hukum tersebut menurut Manji

¹¹³ Manji, *The Trouble with Islam*, 188.

tidak lain hanyalah hasil pemikiran saja.¹¹⁴ Dengannya Manji mengajak pembacanya untuk memiliki ijtihad sendiri, melakukan re-ijtihad yang berdasarkan kemanusiaan.

*You are your own person, acting in your own name, expressing your own thoughts and communicating them in your own voice. You have dignity.*¹¹⁵

Anda adalah pribadi Anda sendiri, bertindak atas nama Anda sendiri, mengekspresikan pemikiran Anda sendiri dan mengomunikasikannya dengan suara Anda sendiri. Anda memiliki harga diri

Selanjutnya, Moral Courage merupakan program lanjut dari re-ijtihad itu sendiri. Program yang disarankan oleh Manji ini adalah usaha masing-masing individu untuk tetap bertahan dalam re-ijtihad yang telah mereka lakukan, meskipun bertentangan dengan masyarakat dominan yang masih “terjebak” dalam hasil ijtihad yang terkristal selama enam ratus tahun lamanya. Dengan demikian, re-ijtihad dan moral courage dilakukan untuk menciptakan dunia baru tanpa diskriminasi dan ketakutan terhadap hal-hal baru yang hadir dari luar tradisi yang kolot.¹¹⁶

¹¹⁴ Manji, *The Trouble with Islam*, 60.

¹¹⁵ Manji, *The Trouble with Islam*, 160.

¹¹⁶ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 70–72; Fatema Mernissi dan Mary Jo Lakeland, *Islam and Democracy: Fear of the Modern World*, Reissue (Basic Books, 2002), Chip Heath dan Dan Heath, *Switch: How to Change Things When Change Is Hard*, 1 ed. (Crown Business, 2010).

2. Sistematika Pemikiran

Dasar pemikiran Manji dapat kita tata dengan sistematika berpikir yang terpusat dalam dua pola utama dalam mendekonstruksi hasil ijtihad klasik, yaitu:

- a. Al-Quran; dan
- b. Kebenaran kecil

Contoh aplikatif dari sistematik pemikirannya dapat kita lihat dalam pernyataannya yang mengonfirmasi pemikiran Tariq Ramadhan dalam memaknai Al-Quran 9:5 yang disalahgunakan oleh beberapa kelompok Islam dalam membenarkan perilaku yang bertentangan dengan kemanusiaan.

“Fight and slay the pagans wherever you find them, and seize them and beleaguer them” (9:5).¹¹⁷

Perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka.

Ayat tersebut menggambarkan kondisi turunnya ayat, di mana di masa itu kondisi sebelum perang, dan perang hanya dilakukan untuk mempertahankan diri, bukan untuk menyerang non-muslim di masa damai. Dengan demikian, sehingga tidak bisa serta-merta di masa sekarang Muslim diperbolehkan untuk membunuh semua non-muslim begitu saja. Apalagi menggunakan ayat tersebut untuk membenarkan perang, pembunuhan, dan penyiksaan sesama muslim, seperti halnya yang terjadi di Timur Tengah. Manji juga menambahkan, bahwa setiap

¹¹⁷ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 377.

ayat dalam Al-Quran yang mengandung kekerasan patutnya ditafsirkan ulang agar lebih bernilai kemanusiaan di zaman yang menjunjung tinggi hak asasi ini.¹¹⁸

Sistematika pemikiran Manji cukup sederhana. Di mana Manji tidak perlu merujuk kepada hadis, qiyas, ijma' maupun beberapa metode lain yang digunakan oleh fuqaha terdahulu. Manji hanya merujuk kepada Al-Quran dan rasa kemanusiaan yang dimilikinya, sebuah “kebenaran kecil” yang Manji yakini juga dimiliki oleh semua orang. Re-ijtihad ini juga terkesan sangat aplikatif dalam menghadapi *The Trouble with Islam Today*. Siapa pun, di mana pun, dan agama apapun dapat menggunakan Re-Ijtihad ini, karena hanya merujuk kepada Kitab Suci dan rasa kemanusiaan yang dimiliki oleh masing-masing yang melakukan re-ijtihad tersebut. Setiap orang hanya perlu untuk memberanikan diri dan tidak terjebak dalam kesakralan yang telah dibentengi oleh para pendahulu.

B. Istinbath Legalitas Hubungan sejenis

Pemikiran sederhana Manji dalam menetapkan re-ijtihad dan moral courage dapat kita baca juga dalam pemikirannya terhadap hubungan sejenis. Berdasarkan kedua buku Manji yang menjadi *Best Seller* di New York Times, Manji mengkaji ulang kisah Nabi Luth yang ada dalam Al-Quran dan menginterpretasikan berdasarkan “kebenaran kecil” yang diyakininya. Pemikirannya yang membolehkan hubungan sejenis dapat dipetakan dalam dalam tiga hal: 1) Makna lain tentang kisah Nabi Luth; 2) Setiap orang punya kebenaran kecil masing-masing; dan 3) Melawan budaya anti-kemanusiaan.

¹¹⁸ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 382.

1. Makna Lain dalam Al-Quran

“The Sodom and Gomorrah story—Islam’s parable of Lut—is ambiguous. You’re certain it’s about homosexuals, but it could be about the rape of straight men by other straight men as a display of power and control. God punished Lut’s tribe for cutting off trade routes, hoarding wealth and dissing outsiders. Male-on-male rape might have been the sin of choice to instill fear in travelers.”¹¹⁹

Kisah Sodom dan Gomorah—kisah Islam tentang Nabi Luth—tergolong ambigu. Kamu merasa yakin kalau surah ini mengenai homoseksual, tetapi bisa saja surah ini mengangkat perkosaan lelaki “straight” (heteroseksual) oleh lelaki “straight” lainnya sebagai gambaran kekuasaan dan kontrol. Tuhan menghukum kaum Nabi Luth karena memotong jalur perdagangan, menumpuk kekayaan, dan berlaku tidak hormat terhadap orang luar (sebagai bentuk “perkosaan” itu). Perkosaan male-on-male tersebut bisa jadi merupakan dosa yang disengaja (the sin of choice) untuk menimbulkan ketakutan di kalangan pengembara.

Manji memulai kajian membolehkan hubungan sejenis dengan menyatakan bahwa kisah Nabi Luth adalah salah satu kisah yang ambigu di dalam Al-Quran maupun kitab suci lainnya yang menyebutnya sebagai kaum Sodom dan Gomorah. Berdasarkan “kebenaran kecil”nya, Manji menyatakan bahwa kisah tersebut tidaklah pasti mengisahkan kegiatan homoseksual. Manji menambahkan bahwa kisah tersebut bisa saja tentang hal lain. Contohnya, kisah tentang kekuasaan yang otoriter, yang menguasai jalur perdagangan dari kaum lainnya, atau kekuasaan yang “memperkosa” dan menimbulkan ketakutan pada pengembara yang melewati kota tersebut.

2. Setiap orang punya kebenaran kecil masing-masing

I don’t know that I’m right. According to the Qur’an, though, you can’t be sure that you’re right either. Now, if you’re still obsessed with cursing homosexuals, aren’t you the one who has a gay agenda? And while we’re at

¹¹⁹ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 200.

*it, you didn't answer my earlier question: what's with the disbelief in your heart?*¹²⁰

Aku tidak tahu apakah aku benar. Namun, menurut Al-Quran, kamu pun tidak bisa yakin apakah kamu benar. Nah, kalau kamu masih terobsesi untuk mengutuk para homoseksual, bukankah justru kamu yang mempunyai agenda (khusus untuk) gay? Dan jika memang demikian, kamu masih belum menjawab pertanyaanku sebelumnya: "Ada apa dengan hatimu yang tidak mempercayainya (surah 3:7)?"

Ijtihad Manji yang dituangkan dalam Re-Ijtihad dan Moral Courage merupakan bentuk ijtihad yang sangat aplikatif bagi siapa pun, dengan mengedepankan “kebenaran kecil” yang ada dalam diri, maka hal tersebut sudah dibenarkan. Setiap orang berhak atas kebenaran kecil mereka dan tidak ada seorang pun yang berhak memaksakan kebenaran kecil tersebut kepada kebenaran kecil yang telah dimiliki orang lain. Para ahli fiqih terdahulu boleh memegang pemikiran yang mendiskreditkan homoseksual, tetapi hal itu tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Karena “kebenaran besar” hanya milik Allah. Karena *“The rest of us, however gruff our tones or exalted our titles, can only ever be pursuers of truth”* - Sementara kita, betapapun kasarnya suara atau tingginya jabatan kita, tetap hanya dalam posisi sebagai pencari kebenaran.

3. Melawan budaya yang anti – kemanusiaan

Muslims, once you're at peace with that humble approach to faith, you have what it takes to be countercultural. But—and this is a point for all of us, including non-Muslims—we can't be humble about validating countercultural Muslims. Lives are on the line.

Sebagai Muslim, ketika anda berada dalam kedamaian dan pendekatan yang rendah hati terhadap keimanan, anda sudah memiliki sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kontra-budaya. Tetapi – dalam hal ini bagi kita

¹²⁰ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 200.

semua termasuk non-muslims – kita tidak boleh lemah dalam menerima (validasi) para muslim yang kontra-budaya. Karena banyak nyawa yang dipertaruhkan.

Dengan berbekal kisah nabi Luth yang ada dalam kisah Sodom dan Gomorah, tidaklah cukup untuk menjadikan homoseksual sebagai hal yang dilarang dalam Islam. Terlebih apa yang ada di dalam Al-Quran tidaklah *precise* menyatakan demikian. Kebenaran kecil Manji memandang hal ini sebagai sebuah kultur yang harus ditentang, karena homoseksual juga berhak atas eksistensi dalam Islam.

C. Epistemologi Pemikiran Manji

1. Interpretasi untuk hubungan sejenis

Nilai kemanusiaan menjadi sentral cara berpikir Manji, khususnya ketika menentukan bagaimana seharusnya Al-Quran dipahami oleh setiap muslim dalam memahami ayat tentang homoseksual. Perjuangan Manji dalam menginterpretasikan ulang ayat yang berkaitan dengan hubungan sejenis patut dinilai sebagai sebuah keberanian, terlebih karena mencoba hal baru yang dapat menjembatani dirinya sebagai seorang lesbian dan sebagai seorang muslim. Interpretasi Manji untuk hubungan sejenis ini dimulai dengan menghadirkan makna lain, menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebenaran kecil, dan anjuran untuk melawan budaya yang anti – kemanusiaan.

Makna lain dalam Al-Quran, khususnya hal yang berkaitan dengan hubungan sejenis menjadi langkah pertama Manji untuk mengubah pola pikir muslim tentang eksistensi homoseksual yang ada di Al-Quran. Manji mengajak

kita untuk menginterpretasikan ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi Luth, serta mempertanyakannya “apakah benar ayat itu membicarakan tentang homoseksual? Bisa saja ayat itu berkata tentang hal lain”. Manji bersikeras melakukan reinterpretasi tersebut dengan merujuk kepada surah 3:7 sebagai berikut: ¹²¹

*“Multiple-Meaning Verses: Requiring Knowledge and Good Intention 3:7 He is the One who sent down to you the book, from which there are definite signs; they are the essence of the book; and others, which are multiple-meaning. As for those who have disease in their hearts, eager to cause confusion and eager to derive their interpretation, they will follow what is multiple-meaning from it. But none knows their meaning except God and those who are well founded in knowledge; they say, "We acknowledge it, all is from our Lord." None will remember except the people of intellect.”*¹²²

Ayat Ambigu: Membutuhkan Pengetahuan dan Tujuan (untuk) Kebaikan (dalam menafsirkannya) 3:7 Dialah yang telah menurunkan kepadamu buku, yang di dalamnya ada tanda-tanda yang pasti; tanda-tanda itu adalah inti dari buku; dan lain-lainnya, ambigu. Adapun orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hati mereka, bersemangat untuk menyebabkan kebingungan dan bersemangat untuk memperoleh interpretasi mereka sendiri, mereka akan mengikuti apa (arti) ambigu dari interpretasi itu. Tapi tak satu pun yang tahu maknanya kecuali Allah dan orang-orang yang memiliki dasar-dasar pengetahuan; mereka mengatakan, "Kami mengakui itu, semua adalah dari Tuhan kita." Tak satu pun akan mengingatnya kecuali orang-orang intelek.

Setelah Manji meyakinkan diri bahwa ayat tersebut merupakan ayat ambigu. Manji membandingkan dua produk terjemah Al-Quran: satu produk terjemah yang umum beredar di Kanada dengan satu produk terjemah reformis. Produk terjemah yang umum beredar di Kanada adalah Al-Quran terjemah karya Dawood N.J., dengan hasil terjemah yang masih mengisahkan tentang kaum Luth yang divonis bersalah karena mendekati sesama jenis sebagaimana berikut.

¹²¹ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 199.

¹²² Edip Yüksel, Layth Saleh al-Shaiban, dan Martha Schulte-Nafeh, ed., *Quran: A Reformist Translation* (United States of America: Brainbow Press, 2007), 75.

26: 166 *Will you fornicate with males and eschew the wives whom God has created for you? Surely you are great transgressors.* ¹²³

Apakah kamu lebih memilih berhubungan tubuh dengan laki-laki dan menjauhkan diri dari istri-istri yang telah diciptakan Tuhan untukmu? Sesungguhnya kamu adalah pelanggar sangat buruk.

Sedangkan terjemah reformis yang kemudian dirujuk oleh Manji menyatakan bahwa ayat tersebut bukanlah azab kepada semua bentuk homoseksual, tetapi hanya kepada perilaku homoseksual – agresif saja. Dengan hasil terjemah sebagai berikut.

26:165 *“Do you approach the males of the worlds?”* 26:166 *“You leave what your Lord has created for you of mates? You are an intrusive people!”*¹²⁴


Apakah kamu mendekati (menghendaki hubungan tubuh) laki-laki dari seluruh dunia? (Dan) kamu meninggalkan apa yang telah diciptakan Tuhan untukmu dari berpasang-pasangan? Kamu adalah orang yang mengganggu (menyalahi aturan).

Berbeda dengan dua sumber yang digunakan oleh Manji. Kisah Nabi Luth, yang telah Manji anggap sebagai kisah yang ambigu tersebut, ditafsirkan sendiri sebagai bentuk “perkosaan” dalam bentuk kekuasaan dan kontrol. Manji menyampaikan bahwa: *It could be about the rape of straight men by other*

¹²³ N. J. Dawood, *The Koran*, Revised, Penguin Classics (Penguin Classics, 2004), 338.

¹²⁴ Yüksel, Shaiban, dan Schulte-Nafeh, *Quran*, 250.

straight men as a display of power and control; (Bisa saja perkosaan yang terjadi adalah antara lelaki normal kepada lelaki normal lainnya dengan gambaran (perkosaan) kekuasaan yang kontrol); kemudian, karena “perkosaan” yang dilakukan oleh kaum Luth itulah *God punished Lut’s tribe for cutting off trade routes, hoarding wealth and dissing outsiders* (Tuhan menghukum kaum Nabi Luth karena memotong jalur perdagangan, menumpuk kekayaan, dan berlaku tidak hormat terhadap orang luar) sebagai salah satu bentuk “perkosaan” yang telah dilakukan. Berikut perbandingan dua terjemah Al-Quran yang dijadikan rujukan oleh Manji dan interpretasi pribadinya.



Bagan 5: Perbandingan Quran terjemah yang dirujuk oleh Manji

Interpretasi pribadi Manji merupakan bentuk implikasi dari upaya Manji memperjuangkan kebenaran “kecil” yang ada pada dirinya. Khususnya untuk memediasi statusnya sebagai seorang muslim dan seorang lesbian. Manji

memberanikan diri untuk mengungkapkan hal ini, sebagai salah satu ijtihad yang menentang totalitarian Islam yang selama ini menafikan toleransi terhadap homoseksual.¹²⁵ Manji pun berpikir bahwa tetap menjadi muslim dan juga lesbian adalah hal yang sangat membahagiakan dalam dirinya.¹²⁶ Hal ini dilakukan Manji karena ia menyayangkan kondisi lesbian lain yang terkekang dengan pelabelan negatif terhadap homoseksual sebagaimana surel yang dikirimkan kepadanya dari Bushra sebagai berikut:

*“I’m a lesbian. I’ve always hated myself for it and asked forgiveness from Allah. I punished myself by cutting. I’ve also thought about committing suicide but I know I would go straight to Jahannam [hell]. I even tried to force myself to like boys but that didn’t work. So it seems I can’t change who I am, but I wish I could. You are so fortunate. You have a mother that accepts who you are and at the same time is a devoted Muslim. My parents are very close-minded people and religious and strict. I want to tell them but they would probably do an honor killing on me or force me to marry someone that I barely know. You would think I have a little freedom because I live in New York. But no.”*¹²⁷

Saya seorang lesbian. Saya selalu membenci diri saya dan memohon ampunan dari Allah. Saya menghukum diri saya dengan mengiris (tubuh). Saya juga pernah berpikir untuk bunuh diri, tetapi saya tahu saya akan langsung menuju ke jahanam (neraka). Bahkan saya pernah mencoba memaksakan diri untuk menyukai laki-laki tetapi hal itu tidak berhasil. Jadi sepertinya saya tidak bisa merubah siapa saya, tetapi saya harap saya bisa (berubah). Kamu sungguh beruntung. Kamu memiliki ibu yang menerima dirimu apa adanya dan tetap menjadi seorang muslim yang utuh. Orang tua ku adalah orang yang kolot, religius dan ketat. Aku ingin memberitahu mereka, tetapi mereka mungkin akan melakukan honor killing (membunuh demi kehormatan) kepadaku atau menikahkan aku dengan seseorang yang

¹²⁵ Berdasarkan referensi bacaan yang dianjurkan oleh Manji, dalam kajian homoseksual yang dilakukan oleh Ibn Warraq, toleransi terhadap homoseksual pernah terjadi di masa-masa kekhalifahan karena keterangan yang disampaikan dalam Al-Quran dianggap ambigu. Keterangan yang jelas memberikan hukuman bagi homoseksual hanya terdapat pada hadis-hadis Nabi SAW dan kajian ulama klasik. Namun, sayangnya tidak ada bukti riwayat yang mengatakan bahwa hukuman ini pernah diterapkan pada pelaku homoseksual... Ibn Warraq, *Why I am not a Muslim*, 342.

¹²⁶ Manji, *The Trouble with Islam*, 23–24.

¹²⁷ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 95.

nyaris tidak kukenal. Kamu mungkin berpikir bahwa aku memiliki sedikit kebebasan karena aku tinggal di New York. Tetapi, (nyatanya) tidak.

Manji melihat bahwa pelabelan negatif terhadap homoseksual adalah asumsi belaka.¹²⁸ Hal ini karena minimnya tanggapan rasional dari Muslim terhadap homoseksual, padahal di agama lain banyak pemikir yang bisa menanggapi homoseksual dengan interpretasi yang lebih toleran. Menerima homoseksual bagi Manji adalah hal yang humanis, sebuah kebenaran “kecil” bagi dirinya.¹²⁹ Sebagaimana komentar salah satu pemuka agama kepada Manji dalam sebuah konferensi di Irak.¹³⁰

Dengan kebenaran kecilnya, Setelah membentuk pola pikir tentang bagaimana menjembatani homoseksual dan Al-Quran, Manji melebarkan program untuk penerimaan homoseksual ke tahapan yang lebih luas. Manji mengajak untuk melakukan dekonstruksi identitas budaya yang anti – kemanusiaan. Berdasarkan hasil analisa Manji, identitas yang selama ini membelenggu komunitas pembenci homoseksual adalah identitas totalitarian yang berasal dari agama dalam mengartikan homoseksual.

Bagi Manji, Identitas agama sebagaimana umumnya hanya menggunakan penggalian skeptis dan konfirmasi terhadap homoseksual, serta menganggap apa

¹²⁸ Karya dari Fadl, sebagai salah satu karya yang direkomendasikan oleh Manji, memang tidak secara langsung mendukung eksistensi dari homoseksual. Tetapi, dalam tulisannya, Fadl melemparkan isu, jika memang homoseksual hanyalah fitnah, maka yang harus dilakukan adalah menghilangkan sumber fitnah tersebut. Kajian Manji hadir untuk menghilangkan fitnah tersebut, dengan menentang totalitarian Islam yang mendiskreditkan homoseksual... Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*, First Edition (Oneworld Publications, 2001), 471.

¹²⁹ Dalam mendukung kebenaran “kecil” Manji mengutip percakapannya dengan Nasrin: “I’m not a scientific supremacist. I am for Truth. Not big-T Truth, which is God’s Truth, but small-t truth.”...“I want to abolish religion only because religion is against humanity. If religion is not against humanity, I have no problem with it.”... Manji, *The Trouble with Islam*, 211.

¹³⁰ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 229.

yang ada dalam wahyu sudah selesai, sempurna, final, dan abadi. Identitas Islam khususnya, merupakan identitas yang tercipta dari tradisi komunitas yang *prefabricated* (bongkar pasang). Idealnya, Manji menganggap komunitas bukanlah komunitas yang memaksakan identitasnya kepada individu, tetapi komunitas yang ideal adalah komunitas yang menerima kebebasan setiap individunya, serta mengedepankan nilai integritas.¹³¹ Dengan terciptanya komunitas dengan nilai integritas yang tinggi, Manji yakin bahwa akan tercipta *countercultural* terhadap *tribalisme* Islam (khususnya Arab)¹³² yang selama ini memegang paksa kebenaran mutlak. Muslim dengan integritas akan fokus pada perintah utama Islam dan melakukan berbagai reinterpretasi terhadap budaya hasil *tribalisme* menuju individu yang terus mencari kebenaran yang humanis, dan menentang berbagai interpretasi yang *inhuman*.¹³³

2. Re-ijtihad yang berserah seutuhnya

Interpretasi Manji dalam menghukumi status hubungan sejenis merupakan bentuk re-ijtihad yang berbeda dengan bentuk ijtihad *fuqaha* klasik. Jika merujuk kepada ijtihad klasik maka akan kita temukan bahwa ijtihad adalah.

عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في الشريعة^{١٣٤}

¹³¹ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 101–5; Abraham H. Maslow, *Religions, Values, and Peak-Experiences (Compass)*, Compass (Penguin (Non-Classics), 1994), 12.; Khaled M. Abou El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists* (HarperOne, 2005), 115 dan 144, Kwame Anthony Appiah, *The Honor Code: How Moral Revolutions Happen*, Reprint (W. W. Norton & Company, 2011), 116 dan 132.

¹³² Fadl, *The Great Theft*, 61.

¹³³ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 200.

¹³⁴ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, vol. 2 (Damasqus: Dâr al-Fikr, 1996), 1039.

Proses menyimpulkan legalitas hukum-hukum (umum) dari dalil-dalil detil (spesifik) hukum Syariah (yang sudah ada).

Namun, Manji tidak mengikuti bentuk ijtihad tersebut, karena bagi Manji, jika tetap mengikuti metode *istinbath* ini, muslim terpaku kepada pola ijtihad yang sama, dan cenderung memutar ulang hasil ijtihad yang sama selama beberapa ratus tahun tanpa ada perubahan yang berarti.

Ijtihad narrowed, especially in the dominant sect of Islam, Sunnism. Out of 135 schools of Sunni thought, only four survived—each of them more or less orthodox. The demise of critical thinking legitimized rigid readings of the Qur'an. Intellectuals overturned fatwas, or legal opinions, at great personal risk. Thinking for yourself meant courting harsh punishment, including execution.¹³⁵

Ijtihad semakin dikekang, terutama di lingkungan sekte dominan dalam Islam, Sunni. Lebih dari 135 madzhab sunni, hanya empat yang bertahan – setiap sekte tersebut lebih – kurang masih ortodoks. Kematian dari kebebasan berpikir disebabkan oleh legitimasi kaku dalam membaca Al-Quran. Kaum intelektualnya memutar balikkan fatwa-fatwa, maupun legal opini sebagai sebuah risiko besar bagi setiap orang. Berpikir mandiri berarti dengan senang hati mendekati hukuman yang berat, termasuk hukuman mati.

Manji menganggap Muslim terlalu terpaku dengan sikap menunggu, menerima apa yang disampaikan oleh kaum elit agama. Hukum Syariah yang bahkan banyak dikatakan sebagai bentuk ideal dari islam itu sendiri, sering diproyeksikan sebagai sesuatu yang suci, dan tidak dapat diganggu gugat. Padahal hukum Syariah tersebut hanyalah sebuah pendapat dan pemikiran hukum dari *fuqaha* klasik. Apalagi para *fuqaha* tersebut juga seorang manusia yang *maqam*-nya sama dengan manusia pada umumnya, di bawah kekuasaan Tuhan.

¹³⁵ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 26.

*Jurists have their place—but much below God, let’s not forget. I’m calling only for the spirit of ijihad to be broadened beyond academics and theologians. Get rid of the elitism that cements a pattern of submissiveness among Muslims—submissiveness that stops us from speaking up about politicized and outdated dogma.*¹³⁶

Fuqaha memiliki tempat (Authority) – tetapi tetap jauh di bawah Tuhan, jangan sampai melupakan hal itu. Saya memanggil untuk (menghidupkan) semangat ijihad yang harus diperluas tidak hanya untuk kalangan akademik dan teolog saja. Hilangkan elitis yang mematok pola kepatuhan di kalangan Muslim – kepatuhan yang menahan kita untuk menyuarakan kesadaran politik dan dogma yang kadaluwarsa.

Manji ingin semua muslim sadar, bahwa kita juga punya hak untuk melakukan ijihad. Sebagaimana ijihad pernah menjadi tradisi yang kaya di masa keemasan muslim pada masa lalu.

*Ijtihad — Islam’s own tradition of dissenting, reasoning and reinterpreting. For non-Muslims in my audience, I pronounced it carefully: ij-tee-had. It comes from the same root as jihad, “to struggle,” but unlike violent struggle, ijihad is about struggling to understand our world by using our minds. Which implies exercising the freedom to ask questions—sometimes uncomfortable ones. I spoke about why all of us, Muslim and not, need ijihad.*¹³⁷

Ijtihad – Sebuah tradisi untuk berbeda pendapat, mengemukakan alasan, dan menyampaikan tafsiran yang ada dalam Islam. Untuk pembaca non-Muslim, Saya lafalkan dengan hati-hati: ij-tee-had. Ini berasal dari kata yang sama dengan jihad, “berjuang”, tetapi bukan berjuang dengan kekerasan, ijihad adalah berjuang untuk memahami dunia kita dengan menggunakan akal. Yang mana melatih kebebasan untuk bertanya – meski terkadang untuk hal yang tidak enak (untuk ditanyakan). Saya sampaikan bahwa bagaimanapun kita, Muslim atau bukan, (tetap) butuh ijihad.

Dengannya, setiap orang harus berani menentukan ijihad masing-masing, karena bagaimana pun melakukan ijihad akan mendapatkan pahala meskipun salah.

¹³⁶ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 78.

¹³⁷ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 11.

*“The majority of scholars were content simply to say that every person performing ijthad receives a reward when mistaken, not by virtue of the error but because of obedience to God in fulfilling the command to undergo the labor of ijthad.”*¹³⁸

Mayoritas mazhab secara harfiah menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan ijthad mendapatkan pahala meskipun salah, (pahala tersebut) bukan karena kesalahan (yang diperbuat) tetapi karena telah menaati Tuhan dalam memenuhi perintahnya untuk melakukan ijthad.

Re-ijthad Manji memiliki keyakinan yang terstruktur, bahwa: *pertama*, hanya Tuhan yang tahu kebenaran hakiki dari semua hal; *kedua*, hanya Tuhan yang dapat menghukum orang-orang tak beriman, sehingga hanya Tuhan yang tahu beriman yang sebenarnya itu seperti apa; dan *ketiga*, keharusan untuk rendah hati agar dapat merenungkan kehendak Tuhan yang sebenarnya. Sebagaimana pernyataan Manji berikut.

*First, only God knows fully the truth of anything. Second, God alone can punish unbelievers, which makes sense given that only God knows what true belief is. (And considering the Koran’s mountain range of moods, it really would take the Almighty to know how it all hangs together). Human beings must warn against corrupt practices, but that’s all we can do to encourage piety. Third, our resulting humility sets us free to ponder God’s will – without any obligation to toe a dictated line. “Let there be no compulsion in religion”, states a voice in chapter 2 of the Koran. “Unto you your religion, unto me my religion”, echoes another voice in chapter 109. In between, there’s this: “If God pleased, He would have made you all one people. But He has done otherwise...”. Ain’t that the truth.*¹³⁹

Pertama, hanya Tuhan yang sepenuhnya tahu kebenaran dari segala hal. Kedua, hanya Tuhan yang bisa menghukum orang yang tak beriman, dan itu berarti bahwa hanya Tuhan yang tahu apa itu keimanan sejati. (Dan, mencermati tingkatan-tingkatan emosi [range of moods] dari Al-Quran yang luar biasa besar, sungguh hanya Yang Mahakuasa yang mengetahui bagaimana semuanya itu berkaitan.) Manusia harus memberikan peringatan dan melawan praktik-praktik kejahatan, itulah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Ketiga, kesadaran kita

¹³⁸ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 78.

¹³⁹ Manji, *The Trouble with Islam*, 209.

membebaskan diri kita untuk merenungkan kehendak Tuhan—tanpa kewajiban apa pun untuk tunduk pada tekanan dari prinsip atau faham tertentu. “Tidak ada paksaan dalam agama,” kata surah Al-Baqarah. “Bagimu agamamu, bagiku agamaku,” kata surah Al-Kafirun. Di antara dua surah tersebut, ada pernyataan seperti ini: “Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu...” Bukankah itu sebuah kebenaran.

Pola re-ijtihad yang telah dijabarkan Manji tersebut bagi Manji merupakan hasil keimanan yang utuh. Karena dengannya manusia dapat benar-benar berserah diri dan tidak memaksakan hasil ijtihad individu kepada orang lain. Dan setiap orang memiliki tanggung jawab atas ijtihad masing-masing, khususnya dalam memaknai setiap hikmah yang ada dalam Al-Quran. Sebagaimana penjelasan Manji.

Faith allows us—actually, it implores us—to experiment. The Qur’an is studded with overtures to think, reason, examine, reflect, dissect and think again, with the safety net of the final truth being God’s. Hence the liberty, duty and humility behind asking our questions. Ijtihad is faith at its fullest.¹⁴⁰

Iman membolehkan kita – sebenarnya, bahkan mengharuskan kita – untuk melakukan eksperimen. Quran ditaburi dengan tawaran-tawaran untuk berpikir, beralasan, menguji, berefleksi, membedah, dan berpikir kembali, dengan jala pelindung dari sebuah kebenaran final yang menjadi milik Tuhan. Karenanya kebebasan, kewajiban, dan kerendahan hati dibalik (semua itu) mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan kita. Ijtihad adalah beriman dengan seutuhnya.

3. Perbandingan istinbath fuqaha klasik dan istinbath Manji

Perbedaan epistemologi pemikiran Manji dalam menyimpulkan hukum dari perilaku homoseksual yang sangat berbeda dengan fuqaha klasik dapat dilihat dari bagaimana Manji mengambil sumber-sumber rujukan hukum Islam tentang

¹⁴⁰ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 432.

perilaku homoseksual. Jika kita bandingkan, Hanafiyah dalam menyimpulkan hukum perilaku homoseksual memulai bahasannya dengan mengambil beberapa riwayat yang menyatakan bahwa perilaku homoseksual sebagai salah satu perbuatan yang harus dihukum takzir, karena tidak memiliki had yang pasti sebagaimana hukuman zina yang disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran mendapatkan had *jilid*.¹⁴¹ Istinbath Malikiyah punya warna yang lebih detil daripada hanafiyah. Dengan mengambil beberapa riwayat untuk perbandingan, Malikiyah menyampaikan riwayat dari Abu Bakar RA yang menghukum pelaku homoseksual dengan hukuman dibakar, hukuman ini juga dilakukan oleh Ibnu Zubair dan Al-Qasriy di Iraq. Namun, Imam Malik mengatakan bahwa hukuman yang pantas untuk pelaku homoseksual adalah rajam.¹⁴²

Istinbath juga dilakukan oleh Syafiiyyah dengan merujuk dasar hukum yang lebih detil. Dasar rujukan pertama yang digunakan adalah Al-Quran 7:80-81. Rujukan kedua diambil dari riwayat-riwayat tentang perilaku dan *had* untuk homoseksual. Syafiiyyah mengambil riwayat dari Ikrimah yang memberikan hukuman mati,¹⁴³ Abu Hurairah yang memberikan hukuman rajam, Ibnu Zubair yang memberikan hukuman rajam dan pembakaran.¹⁴⁴ Dalam simpulannya, Syafiiyyah menggunakan qiyas yang mengambil beberapa pendapat *fuqaha*, seperti Ibnu Abbas, *fuqaha* Baghdad dan *fuqaha* Basrah. Dengan qiyas ini Syafiiyyah menyimpulkan bahwa hukumannya adalah rajam atau jilid sebagaimana hukuman zina, hasil qiyas ini disimpulkan karena tujuan dari perilaku

¹⁴¹ Al-'Aini, *Al-Binayah Syarhu-l-Hidayah*, 6:391.

¹⁴² 'Alīsh, *Mināḥ Al-Jalīl*, 9:261.

¹⁴³ Al-Mawardī, *Al-Ḥawā Al-Kabīr*, 13:222.

¹⁴⁴ Al-Mawardī, *Al-Ḥawā Al-Kabīr*, 13:223.

homoseksual memiliki tujuan yang sama dengan zina, yaitu kepuasan seksual. Syafiiyah juga menambahkan hukum baru bagi pelaku lesbian dan memberi hukuman ta'zir, dengan alasan karena lesbian tidak membutuhkan penetrasi sebagaimana yang dilakukan oleh para pelaku homoseksual.¹⁴⁵

Istinbath Hanbaliyah dimulai dengan merujuk kepada Al-Quran 7:80-81, kemudian mengambil beberapa riwayat lain seperti riwayat Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid, Abdullah bin Ma'mar, Az-zuhriy, Abi Habib, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain yang memberi hukuman dibunuh, dibakar, dirajam, dijilid dan ta'zir.¹⁴⁶ Simpulan Hanbaliyah tertuju pada rajam karena mengambil riwayat Ali yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual adalah dirajam.

Lain halnya dengan istinbath yang dilakukan oleh Manji, Manji memang memulai dengan merujuk kepada Al-Quran, meski hanya dari Al-Quran Terjemah. Manji membuka dasar simpulannya dengan Al-Quran 3:7 dan menganggap apa yang ada dalam Al-Quran seluruhnya memiliki nilai ambigu, khususnya dalam kisah Nabi Luth. Manji tidak mengambil simpulan dua terjemah Al-Quran yang ada pada karya Dawood NJ maupun Quran Terjemah Reformis dan menciptakan interpretasi baru dengan 'kebenaran kecil' yang dirinya sendiri pun meragukan kebenarannya di hadapan 'kebenaran besar' Tuhan.

It could be about the rape of straight men by other straight men as a display of power and control. God punished Lut's tribe for cutting off trade routes, hoarding wealth and dissing outsiders. Male-on-male rape might have been the sin of choice to instill fear in travelers. I don't know that I'm right.

¹⁴⁵ Al-Mawardī, *Al-Ḥawā Al-Kabīr*, 13:224.

¹⁴⁶ Ibn Qudāmat, *Al-Mughnī*, 9:61.

According to the Qur'an, though, you can't be sure that you're right either.
147

Bisa saja surah ini mengangkat perkosaan lelaki "straight" (heteroseksual) oleh lelaki "straight" lainnya sebagai gambaran kekuasaan dan kontrol. Tuhan menghukum kaum Nabi Luth karena memotong jalur perdagangan, menumpuk kekayaan, dan berlaku tidak hormat terhadap orang luar (sebagai bentuk "perkosaan" itu). Perkosaan male-on-male tersebut bisa jadi merupakan dosa yang disengaja (the sin of choice) untuk menimbulkan ketakutan di kalangan pengembara. Aku tidak tahu apakah aku benar. Berdasarkan Al-Quran pun kamu juga tidak bisa yakin kalau kamu benar.

Kemudian menyampaikan bahwa semua yang telah dilakukan oleh *fuqaha* selama 6 abad dengan memandang buruk homoseksual sebagai sebuah obsesi belaka.

Now, if you're still obsessed with cursing homosexuals, aren't you the one who has a gay agenda? And while we're at it, you didn't answer my earlier question: what's with the disbelief in your heart?

Sekarang, kalau kamu masih terobsesi untuk mengutuk para homoseksual, bukankah justru kamu yang mempunyai agenda (khusus untuk) gay? Dan jika memang demikian, kamu masih belum menjawab pertanyaanku sebelumnya: "Ada apa dengan hatimu yang tidak mempercayainya (Al-Quran 3:7)?"

Perbandingan-perbandingan cara dan dasar istinbath *fuqaha* klasik dan Manji tentang homoseksual dapat dilihat lebih singkat dalam paparan bagan berikut.

¹⁴⁷ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 200.



Bagan 6 Perbandingan dasar ijtihad *fuqaha* klasik dan Manji

Berdasarkan bagan perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa istinbath *fuqaha* klasik lebih kompleks daripada istinbath sederhana yang dilakukan oleh Manji. Manji terlalu fokus pada kebenaran kecil, sedangkan dua Quran terjemah yang dijadikan rujukan, hanyalah sebagai perbandingan ‘loncatan’ untuk mewujudkan interpretasi baru dari perilaku homoseksual, sehingga tidak lagi ada pandangan buruk terhadap homoseksual. Dari pola istinbath Manji, seakan Manji sadar bahwa tidak mungkin menggunakan metode istinbath yang sama persis seperti yang digunakan oleh *fuqaha* klasik, karena hal tersebut akan menghasilkan hasil yang sama, karena kompleksitas dasar hukum yang ada untuk para pelaku homoseksual. Manji bahkan menganggap hal itu sebagai obsesi para *fuqaha* klasik untuk menghinakan reputasi homoseksual belaka.

D. Re-implementasi epistemologi pemikiran Manji

Ijtihad is faith at its fullest.

Ijtihad adalah beriman dengan seutuhnya.

Beriman atau percaya seutuhnya adalah sebuah ijtihad, dari percaya seutuhnya, Manji menciptakan ‘kebenaran kecil’ sebagai titik utama dalam memperjuangkan hasil ijtihadnya. Dengan dasar yang sama, peneliti berupaya untuk menghadirkan implementasi ulang dari re-ijtihad Manji untuk homoseksual, apalagi Manji juga menyampaikan bahwa setiap kita diharuskan untuk melakukan ijtihad.

*It implores us—to experiment. The Qur’an is studded with, reason, examine, reflect, dissect and think again, with the safety net of the final truth being God’s.*¹⁴⁸

Keimanan mengharuskan kita untuk bereksperimen. Al-Quran penuh dengan berpikir, bernalar, berefleksi, beranalisa, dan berpikir ulang, dengan jaring pengaman berbentuk ‘kebenaran final milik Tuhan. ini mengizinkan kita – untuk bereksperimen. Al-Quran

1. Membaca ulang Al-Qurān 3:7

Pertama, menghadirkan Al-Qurān 3: 7, karena ayat ini merupakan asal mula Manji menemukan dasar pemikiran bahwa ayat yang membicarakan homoseksual merupakan ayat yang ambigu. Berikut detil ayatnya.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا

الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ^{١٤٩}

¹⁴⁸ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 432.

Dialah yang menurunkan Kita (Al-Quran) kepadamu (Muhammad). Di antaranya ada ayat-ayat Muhamad, itulah pokok-pokok Kitab (Al-Quran) dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepadanya (Al-Quran), semuanya dari sisi Tuhan kami". Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.¹⁵⁰

Benar jika di dalam Al-Quran terdapat ayat muhkamat dan mutasyabihat, dan Manji menjadikan ayat tentang homoseksual sebagai salah satu ayat mutasyabih. Dari pemilihan Al-Quran 3:7 sebagai pembuka dasar ijtihad yang beriman seutuhnya, kita akan menemukan sebuah kejanggalan, yaitu, Quran menyatakan bahwa orang yang sibuk melakukan takwil dengan ayat mutasyabih adalah perbuatan orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan. Berdasarkan bahasan Al-Quran 3:7, kita sudah menemukan epistemologi berpikir Manji yang tidak lurus. Sebelumnya Manji mengatakan bahwa ijtihad adalah beriman dengan seutuhnya, Manji menjadikan ayat tentang homoseksual sebagai ayat mutasyabih dan melakukan interpretasi yang lebih jauh dan menyatakan bisa saja ayat tersebut bukan tentang homoseksual, tetapi akibat dari sebuah *Overpower Control* antara laki-laki kepada laki-laki lain dalam hal perdagangan. Jika ayat tentang homoseksual adalah ayat yang mutasyabih, maka mereka yang susah-susah menghadirkan interpretasi ulang seperti Manji sendiri adalah mereka

¹⁴⁹ "Sūrat Ali Imrān," in *Al-Qurān Al-Karīm*, n.d., a. 7.

¹⁵⁰ Terjemah dari Al-Quran 3:7 ini merupakan sebuah hasil terjemahan pribadi peneliti yang dimaksudkan untuk re-implementasi dari epistemologi pemikiran Manji berdasarkan "kebenaran kecil" peneliti.

yang dicap Al-Quran 3:7 sebagai orang yang condong kepada kesesatan. Berikut perbandingan pemikiran Manji dan teks asli dalam Al-Quran 3:7.



Bagan 7 Perbandingan pemikiran Manji dan teks asli dalam Al-Quran 3:7

Dengan penjabaran lebih detail tentang Al-Quran 3:7 ini, seharusnya kita sudah berhenti melanjutkan metode re-ijtihad Manji ini, karena dengan menafsirkan lebih lanjut ayat mutasyabih tentang homoseksual sebagaimana yang dilakukan Manji merupakan bentuk condong kepada kesesatan.

2. Interpretasi ulang kisah kaum Luth

Kedua, tentang interpretasi kisah kaum Luth.

It could be about the rape of straight men by other straight men as a display of power and control. God punished Lut's tribe for cutting off trade routes, hoarding wealth and dissing outsiders. Male-on-male rape might have been the sin of choice to instill fear in travelers. I don't know that I'm right. According to the Qur'an, though, you can't be sure that you're right either.
151

¹⁵¹ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 200.

Bisa saja surah ini mengangkat perkosaan lelaki “straight” (heteroseksual) oleh lelaki “straight” lainnya sebagai gambaran kekuasaan dan kontrol. Tuhan menghukum kaum Nabi Luth karena memotong jalur perdagangan, menumpuk kekayaan, dan berlaku tidak hormat terhadap orang luar (sebagai bentuk “perkosaan” itu). Perkosaan male-on-male tersebut bisa jadi merupakan dosa yang disengaja (the sin of choice) untuk menimbulkan ketakutan di kalangan pengembara. Aku tidak tahu apakah aku benar. Berdasarkan Al-Quran pun kamu juga tidak bisa yakin kalau kamu benar.

Berdasarkan *statement* tersebut, Manji berusaha untuk tidak mendoktrinkan ‘kebenaran kecil’ miliknya kepada orang lain. Karena bagaimanapun setiap kita memiliki kebenaran kecil masing-masing yang bagi Manji harus diperjuangkan. Dengan ini, karena peneliti juga memiliki ‘kebenaran kecil’, peneliti berhak untuk tidak mengakui ‘kebenaran kecil’ Manji tersebut, dan mencoba memperjuangkan kebenaran kecil peneliti.

Kebenaran kecil peneliti tidak seperti halnya Manji yang tiba-tiba menyimpulkan bahwa *“It could be about the rape of straight men by other straight men as a display of power and control”*. Peneliti membutuhkan lebih dari sebuah pernyataan spontan yang tanpa dasar untuk membentuk sebuah kebenaran kecil yang solid. Untuk membentuk kebenaran kecil solid tersebut dalam hal homoseksual, peneliti mengambil enam sumber data sebagai berikut.

Pertama, mencermati Al-Quran 26:165 - 166 tentang homoseksual tersebut.

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ # وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ #

Mengapa kalian (laki-laki) mendatangi jenis laki-laki dari dunia (manusia), dan menutup diri (kalian) dari pasangan-pasangan (istri-istri) kalian yang telah diciptakan oleh Tuhan untuk kalian, sungguh kalian adalah kaum yang seteru (dengan ketentuan Tuhan)

Kedua, mencermati interpretasi tentang Al-Quran 26: 165 -166. Sebelum menyimpulkan interpretasi hasil ijtihad kebenaran kecil pribadi, peneliti harus melihat hasil interpretasi paling prestise dan mendukung kebenaran kecil peneliti. Dalam hal ini, peneliti memilih interpretasi yang dilakukan Ibnu Abbas, sebagaimana berikut.¹⁵²

{أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ} أَدْبَارَ الرِّجَالِ {مِنَ الْعَالَمِينَ} مِنْ بَيْنِ الْعَالَمِينَ {وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ} مَا أَحَلَّ لَكُمْ رَبُّكُمْ {مِنْ أَرْوَاجِكُمْ} مِنْ فُرُجِ نِسَائِكُمْ {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} تَعْتَدُونَ الْحَلَالَ إِلَى الْحَرَامِ

{Mengapa kalian [laki-laki] mendatangi laki-laki}anus laki-laki {dari dunia [manusia]} dari antara (sekian) alam (manusia) {dan menutup diri dari apa yang telah diciptakan Tuhan untuk kalian} apa-apa yang telah dihalalkan Tuhan kalian untuk kalian {dari pasangan-pasangan (istri-istri) kalian} dari genitalia perempuan-perempuan kalian { sungguh kalian adalah kaum yang seteru (dengan ketentuan Tuhan)} melanggar kehalalan untuk (berbuat) keharaman.

Ketiga, setelah mendapatkan sandaran dari Al-Quran dan interpretasi *fuqaha* klasik, untuk mendukung kebenaran kecil, peneliti membutuhkan pernyataan prestise dari Rasulullah terkait homoseksual. Dalam hal ini Peneliti memilih hadis yang juga disampaikan dari Ibnu Abbas melalui riwayat Ahmad berikut.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَيَّرَ تُحُومَ الْأَرْضِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ دَبَّحَ لِعَيْبَرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى عَيْبَرَ مَوْلَاهُ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَّهُ

¹⁵² Abdullah Ibnu Abbās, *Tanwīr al-Miqbās fī Tafsīr Ibnī Abbās* (Lebanon: Dār-l-‘ilmiyyah, n.d.), 312–13.

أَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَيْمَةِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ " ثَلَاثًا (رواه أحمد) ١٥٣

"Dari Ibn Abbās; bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Allah melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah, Allah melaknat orang yang mencaci orang tuanya, Allah melaknat orang yang menguasai orang yang bukan budaknya, Allah melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalanan, Allah melaknat orang yang menyetubuhi binatang, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth dan Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth." Sebanyak tiga kali."

Keempat, Ijma'. Berdasarkan keempat kelompok mazhab yang telah mengkaji perilaku homoseksual atau perilaku umat kaum Luth, ijma' dari para *fuqaha* klasik adalah menyatakan bahwa homoseksual adalah bentuk perbuatan *fahisyah* (keji) yang layak mendapatkan hukuman. Namun, dalam hal detail hukuman, peneliti tidak menggunakan *qiyas* sebagaimana kelompok Syafiiyah yang menyetarakan hukuman homoseksual dengan hukuman zina. Peneliti lebih memilih untuk menghukumi *ta'zir*, sebagaimana pemikiran Hanafiyah, karena di dalam Al-Quran tidak ada hukuman khusus untuk pelaku homoseksual.

Kelima, Sejarah komunitas homoseksual. Homoseksual memang mulai mendapatkan eksistensi hukum di beberapa negara barat. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa homoseksual memiliki sejarah kelam. Homoseksual dianggap sebagai perilaku yang menyalahi fitrah kemanusiaan itu sendiri, karena fitrah untuk meneruskan keturunan hanya dapat dilakukan dari pasangan laki-laki dan perempuan. Pada tahun 1980an, bahkan berbagai dokumen menyatakan bahwa

¹⁵³ Ibn Qudāmat, *Al-Mughnī*, 9:60; Ibn Hanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Hanbal*, 83 [Hadith No. 2913].

homoseksual merupakan salah satu penyebab penyakit AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*).¹⁵⁴

Keenam, Institusi perkawinan. Institusi perkawinan sebagaimana diketahui memiliki orientasi kompleks dari kebutuhan seksual, hidup bersama dan melanjutkan keturunan sejak manusia pertama hadir dan beranak-pinak di bumi. Kehadiran homoseksual dan upayanya dalam melegalkan perkawinan sejenis secara tidak langsung akan memutus salah satu orientasi perkawinan, yaitu untuk melanjutkan keturunan, dan menafikan orientasi untuk melanjutkan keturunan pastinya akan menyebabkan kepunahan dari ras manusia itu sendiri.¹⁵⁵ Dalam hal ini, Quran bahkan menegaskan pentingnya manusia melanjutkan keturunan dalam Al-Quran 4:1 dan Al-Quran 7:189.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا¹⁵⁶

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَاشَاهَا حَمَلَتْ

حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ¹⁵⁷

¹⁵⁴ Adam, "Care, Intimacy and Same-Sex Partnership in the 21st Century," 269–70.

¹⁵⁵ Brake, *Minimizing Marriage*, 1–2.

¹⁵⁶ "Sūrat Al-Nisā'," in *Al-Qurān Al-Karīm*, n.d., a. 1.

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia mereasa segan kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami-istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur”.

Enam sumber data peneliti tersebut menjadi pertimbangan untuk menentukan kebenaran kecil. Dengan kebenaran kecil yang sudah kompleks terbangun, peneliti harus memperjuangkannya sebagaimana Manji juga berkata.

*You are your own person, acting in your own name, expressing your own thoughts and communicating them in your own voice. You have dignity.*¹⁵⁷

Kamu adalah dirimu sendiri, bertindak atas namamu sendiri, berekspresi dengan pemikiran sendiri dan berkomunikasi dengan mereka dengan suaramu sendiri. Kamu memiliki martabat.

Dengan demikian, meski mengikuti epistemologi berpikir Manji dengan memperjuangkan kebenaran kecil, peneliti memiliki kebenaran kecil yang bersebrangan dengan kebenaran kecil yang telah diperjuangkan oleh Manji. Hal itu disimpulkan peneliti dari enam hal: *pertama*, ayat tentang kisah kaum Luth dalam Al-Quran 26:165 – 166 jelas berkaitan dengan perilaku homoseksual; *kedua*, salah satu interpretasi dari Al-Quran 26:165 – 166 mendukung terjemah pribadi peneliti dalam menyimpulkan keterlibatan perilaku homoseksual dalam kisah kaum Luth tersebut; *ketiga*, riwayat dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa

¹⁵⁷ “Sūrat Al-A’rāf.” In Al-Qurān Al-Karīm, n.d., a. 189.

¹⁵⁸ Manji, *The Trouble with Islam*, 160.

perilaku homoseksual adalah perbuatan yang dilaknat; *keempat*, dengan mempertimbangkan beberapa pendapat *fuqaha*, peneliti memilih hukuman ta'zir yang lebih pantas untuk pelaku homoseksual; *kelima*, sejarah kelim homoseksual; dan *keenam*, institusi perkawinan yang sesuai fitrah adalah perkawinan dengan kompleksitas orientasi untuk kebutuhan seksual, hidup bersama dan melanjutkan keturunan. Sehingga dengan beberapa alasan tersebut, kebenaran kecil peneliti memandang bahwa homoseksual adalah perilaku yang menyalahi fitrah dari manusia itu sendiri, terlebih jika melegalkannya ke dalam sebuah institusi perkawinan.

3. Istinbath sederhana yang bermata dua

Keberanian untuk melawan budaya yang anti – kemanusiaan menjadi simpulan gerakan re-ijtihad Manji. Perjuangan Manji tidak pandang bulu, dengan *istinbath* pemikirannya semua orang dapat melakukan ijtihad dan memediasi hal-hal yang sebelumnya dianggap tabu untuk disandingkan dengan Islam. Dalam hal ini Manji menjadi '*uswah*' dengan memediasi keimanannya sebagai muslim dan kebutuhan seksualnya sebagai seorang lesbian. Manji pun dengan berani melakukan interpretasi pribadi yang didasarkan kepada dua Quran terjemah bahasa Inggris yang tidak memiliki teks asli dari Al-Quran, alasan Manji sederhana, yaitu

Why should I perpetuate the fib of reciting Arabic if it makes no practical sense and strikes no emotional chord? Why must we suspect that every English Translation of the Koran “corrupts” the original text? I mean, if the Koran is a straightforward as the purists tell us, then aren't its teachings easily translated into a thousand tongues. Finally, why should stigma stalk those of us who haven't been weaned on Arabic when the fact is that no

*more than 20 percent of Muslims worldwide are Arabs? Translation: At least 80 percent of us aren't Arabs.*¹⁵⁹

Mengapa saya harus bersikeras mengabdikan diri untuk membaca huruf-huruf Arab jikalau hal itu tidak memberikan sense praktis lagi tidak menyentuh secara emosional? Mengapa kita harus curiga bahwa setiap terjemah Bahasa Inggris dari Al-Quran korup daripada teks aslinya? Maksudku, jika Al-Quran memang dengan terus – terang menyampaikan sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh kaum puritan kepada kita, maka bukankah seharusnya ajarannya mudah untuk diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa. Dan Akhirnya, mengapa stigma tersebut terus menghantui kami, orang-orang yang belum pernah “tersapah” dengan bahasa Arab, ketika memang faktanya orang Arab hanya 20 persen dari sekian banyak muslim di dunia? Artinya: paling tidak ada 80 persen dari kami yang bukan orang Arab.

Ketidaktahuan Manji terhadap bahasa Arab inilah yang menjadi penyebab utama perbedaan ijhtihad Manji dengan sekian *fuqaha* yang ada, sehingga Manji pun berani melegalkan hubungan sejenis dengan interpretasi pribadinya, yang juga menjadi dasar pemikirannya untuk melegalkan status perkawinan sejenisnya.

*It could be about the rape of straight men by other straight men as a display of power and control. God punished Lut's tribe for cutting off trade routes, hoarding wealth and dissing outsiders. Male-on-male rape might have been the sin of choice to instill fear in travelers.*¹⁶⁰

Bisa saja surah ini mengangkat perkosaan lelaki “straight” (heteroseksual) oleh lelaki “straight” lainnya sebagai gambaran kekuasaan dan kontrol. Tuhan menghukum kaum Nabi Luth karena memotong jalur perdagangan, menumpuk kekayaan, dan berlaku tidak hormat terhadap orang luar (sebagai bentuk “perkosaan” itu). Perkosaan male-on-male tersebut bisa jadi merupakan dosa yang disengaja (the sin of choice) untuk menimbulkan ketakutan di kalangan pengembara

¹⁵⁹ Manji, *The Trouble with Islam*, 13.

¹⁶⁰ Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 200.

Interpretasi pribadi yang sangat egosentris ini terjadi persis seperti apa yang telah ditakutkan oleh Jameelah, bahwa Al-Quran yang diterjemahkan secara resmi tanpa menyebutkan teks arabnya akan berakibat meningkatnya ketidakpahaman bahasa Al-Quran oleh generasi berikutnya. Terjemahan-terjemahan Al-Quran, khususnya terjemahan resmi yang tidak menyebutkan teks arabnya, tidak saja akan menjerumuskan umat, tetapi juga akan menghilangkan teks asli itu sendiri.¹⁶¹ Keberanian Manji tidak hanya sebatas menciptakan khayalan tentang interpretasi kisah nabi Luth, tetapi Manji juga menganggap bahwa segala fatwa yang dikeluarkan oleh *fuqaha* tentang homoseksual adalah obsesi belaka.

*Now, if you're still obsessed with cursing homosexuals, aren't you the one who has a gay agenda? And while we're at it, you didn't answer my earlier question: what's with the disbelief in your heart?*¹⁶²

Sekarang, kalau kamu masih terobsesi untuk mengutuk para homoseksual, bukankah justru kamu yang mempunyai agenda (khusus untuk) gay? Dan jika memang demikian, kamu masih belum menjawab pertanyaanku sebelumnya: "Ada apa dengan hatimu yang tidak mempercayainya (Al-Quran 3:7)?"

¹⁶¹ Maryam Jameelah, *Islam dan Modernisme*, trans. oleh A Jainuri dan Syafiq A Mughni (Surabaya: Usaha Nasional, n.d.), 66.

¹⁶² Manji, *Allah, Liberty, and Love*, 200.


Pernyataan yang ditujukan Manji untuk *fuqaha* tersebut seakan hanya asumsi belaka, karena Manji tidak pernah menyampaikan kajian-kajian *fuqaha* tentang homoseksual secara gamblang dalam bacaan dan tulisannya. Simpulan Manji tentang homoseksual yang disampaikan hanya berdasarkan testimoni-testimoni pembaca dan forum Manji yang lagi-lagi berdasarkan kepada terjemahan ayat tentang Kisah Nabi Luth yang diinterpretasikan ulang. Justifikasi Manji tentang obsesi *fuqaha* pun terkesan berlebihan, karena kajian tentang homoseksual yang dilakukan oleh *fuqaha* merupakan bentuk *faith at its fullest* mereka. Karena baik dari riwayat sahabat sampai para pembesar mazhab populer dalam Islam, semuanya menyampaikan apa adanya, semua disampaikan berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Hadis, tanpa menambahkan hal apapun tentang status homoseksual sebagai perilaku yang menyimpang. Ijtihad masing-masing *fuqaha* pun hanya seputar hukuman bagi para pelakunya, seperti menghukumi dengan dibakar, dirajam, dijilid, sampai ta'zir.

Berbeda halnya jika justifikasi obsesi tersebut kita gunakan untuk membaca-balik historis Manji terhadap eksistensi homoseksual. Genealogi Pemikiran Manji memiliki sejarah panjang dalam mendukung eksistensi homoseksual. Dimulai dengan meniti karier, menjadi aktivis program Queer Television, selanjutnya bertemu dengan sang *partner* di usianya yang ke 20an. Kemudian Manji mulai menyampaikan hasil re-ijtihadnya dengan meluncurkan dua tulisan yang kontroversial: *The Trouble With Islam Today: A Muslim's Call for Reform in Her Faith* pada tahun 2003 dan *Allah, Liberty and Love: The Courage to Reconcile Faith and Freedom* pada tahun 2011. Jika kita kalkulasikan,

maka kita akan menemukan Manji yang terus memperjuangkan eksistensi homoseksual selama kurang lebih 21 tahun sebelum justifikasi tentang obsesi *fuqaha* tersebut ditulis, yaitu dari tahun 1990 sampai 2011. Kemudian, ditambah dengan perjuangannya dalam melegalkan perkawinan sejenisnya atas nama Islam pada tahun 2016 yang lalu, menjadikannya sebagai pejuang homoseksual Muslimah yang memperjuangkan status homoseksual lebih dari seperempat abad. Bukankah fakta tersebut membuktikan bahwa sebenarnya Manji-lah orang yang sangat terobsesi dengan homoseksual itu sendiri?

Obsesi Manji untuk menjembatani Islam dan homoseksual memberikan inspirasi untuk menciptakan ‘kebenaran kecil’ yang harus diperjuangkan oleh masing-masing individu. Kebenaran kecil tersebut menjadi poros utama dalam menentukan tindakan dan dukungan yang diberikan kepada setiap kaum minoritas yang ada di lingkungan hidupnya. Kebenaran kecil ini juga menjadi rujukan setiap istinbath yang dilakukan dalam menghadapi berbagai persimpangan persepsi maupun kasus yang menyalahi kemanusiaan yang ada di Agama Islam khususnya atau pun berbagai kasus yang ada pada agama, suku dan bangsa lain pada umumnya. Manji bahkan hanya menggunakan Al-Quran terjemah dan nilai kemanusiaan pribadi. Berbeda dengan ijthid klasik, ijthid fuqaha klasik bisa tersimpul dari beberapa hadis, ijma’, qiyas dan beberapa metode yang mengupayakan hasil ijthid benar-benar memenuhi maqashid yang melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan Manji terkesan penuh dengan subjektivitas pribadi untuk membenarkan segala pertanyaan pribadi yang tidak terjawab selama Manji menempuh sejarah akademiknya, baik sistem belajarnya

yang formal maupun informal. Metode berpikir Manji yang tidak mengambil sumber-sumber pendukung secara utuh dapat diilustrasikan dalam bagan berikut.



Bagan 8 Ilustrasi fokus epistemologi berpikir Manji

Berdasarkan bagan tersebut, dapat kita ketahui bahwa fokus pemikiran Manji hanyalah merupakan salah satu bagian kecil dari pemikiran *fuqaha* klasik. Kebenaran kecil Manji yang hanya terfokus pada Al-Quran terjemah memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari re-ijtihad Manji terdapat pada hasil yang sederhana dan egosentris, sebuah upaya yang sangat mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun, karena hanya memerlukan Al-Quran yang dipahami oleh pelaku re-ijtihad dan interpretasi pribadi yang menciptakan kebenaran kecil. Namun, *istinbath* ini memiliki banyak celah kekurangan. *Pertama*, Tidak perlu merujuk kepada teks Al-Quran asli. Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam sub-bab sebelumnya, bahwa Manji yang tidak merujuk kepada naskah asli

akhirnya memiliki pandangan berbeda karena hanya mengambil beberapa penggal ayat yang mendukung pemikirannya saja. Hal ini tidak akan terjadi jika Manji lebih terbuka untuk mempelajari Al-Quran dengan teks aslinya, khususnya Quran 3:7 dan ayat-ayat tentang kisah Nabi Luth. *Kedua*, tidak perlu merujuk kepada naskah-naskah penting yang mendukung Al-Quran, seperti Tafsir *fuqaha* klasik dan hadis. Seperti yang telah dipaparkan dalam sub-bab sebelumnya, keegoisan Manji dengan tidak memperhatikan sumber-sumber lain pendukung Al-Quran menjadikan Manji buta akan sejarah homoseksual di masa-masa Islam turun kepada Rasulullah dan di masa Islam berkembang di masa-masa sahabat dan seterusnya. Memang benar, syarat-syarat ijtihad yang sangat ketat baru ditetapkan oleh *fuqaha* di masa perkembangan mazhab, tetapi meski demikian harusnya Manji lebih teliti dan cermat dalam mengambil sumber untuk melakukan ijtihad, karena bagaimanapun ijtihad adalah “*expanding one’s fullest [intellectual] capacity in search of the right ruling*”.¹⁶³ Seandainya Manji mendalami lebih tentang ijtihad, Manji akan menemukan hadis tentang bagaimana ijtihad di Masa Rasulullah diberlakukan oleh tokoh selain Rasulullah sendiri dalam menyimpulkan hukum, sebagaimana berikut.

عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ: "

كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟" قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ

اللَّهِ؟ " قَالَ: فَيَسْتَنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ " قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا

¹⁶³ Umar Faruq Abd-Allah, “Innovation and Creativity In Islam” (Nawawi Foundation, 2006), 8, <http://www.nawawi.org/wp-content/uploads/2013/01/Article4.pdf>.

أَلُو. قَالَ: فَضْرَبَ صَدْرِي فَقَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَهُ" (رواه أحمد) ١٦٤

Dari Muadz, Bahwa Nabi ﷺ bersabda untuk Muadz ibn Jabal ketika beliau mengutus dirinya ke Yaman, beliau bersabda: “bagaimana kamu akan menentukan hukum yang datang kepada kamu dari sebuah perkara?”. Dia (Muadz) menjawab “saya akan menentukan hukum dengan Kitabullah”. Kemudian beliau kembali bersabda “ bagaimana jika tidak ditemukan di dalam kitabullah?”. Dia menjawab, “maka dengan sunah Rasulullah”. Kemudian beliau kembali bersabda “bagaimana jika tidak ditemukan di dalam sunah Rasulullah”, dan dia pun menjawab “saya akan berijtihad dengan pikiran saya, dan saya tidak akan melemah (menyerah)”. Kemudian beliau menepuk dada saya dan bersabda “Maha suci Allah yang telah menyelaraskan utusan Rasulullah ﷺ dari apa yang diridlai oleh rasulnya”.

Berdasarkan hadis tersebut, proses ijtihad minimal seharusnya benar-benar menggunakan Al-Quran dan Hadis sebelum benar-benar berupaya dengan pemikiran pribadi, agar tidak terjadi salah tafsir dalam menentukan hukum. Pemikiran pribadi pun harus benar-benar menggambarkan sebuah inovasi yang utuh, dengan segala upaya, ketelatenan, kecermatan, dan rendah hati, agar kebenaran kecil tersebut benar-benar bisa menjadi representatif penyelesaian masalah-masalah Syariah.¹⁶⁵ Sehingga, semakin banyak variabel yang dijadikan pertimbangan hukum, semakin baik hasil ijtihad yang dihasilkan oleh seorang mujtahid.

¹⁶⁴ Ibn Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal* Hadith No. 22100.

¹⁶⁵ Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam liberal: sejarah, konsepsi, penyimpangan, dan jawabannya*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2002), 170.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Pemikiran Manji tentang legalitas perkawinan sejenis yang membuahkan perkawinannya dengan partnernya Laura Albino bukanlah pemikiran yang tiba-tiba. Pemikiran Manji tersebut memiliki perjalanan yang panjang, dengan ringkasan genealogi dan epistemologi yang bagi Manji dapat dipertanggungjawabkan dengan “kebenaran kecil” yang Manji perjuangkan dapat dipahami dengan dua poin berikut.

1. Genealogi pemikiran Manji terhadap legalitas perkawinan sejenis dimulai dari kegelisahan Manji yang berada di lingkungan yang tidak mendukung keingintahuan dirinya yang sangat haus akan ilmu-ilmu tentang Islam. Lingkungan keilmuan Islam Manji yang masih minim tersebut mengubah Manji menjadi “tikus” yang selalu mengunjungi perpustakaan dan mempelajari Islam secara otodidak. Manji pun langsung memiliki akses kepada berbagai karya tokoh reformis Islam dan sosial, apalagi setelah Manji bergabung dengan *Queer Television*, Manji semakin mantap untuk membela eksistensi dari kaum minoritas dengan “kebenaran kecil” sebagai dasar berpikirnya. Bermula dari kebenaran kecil ini, Manji tidak hanya mendukung eksistensi dari hubungan sejenis saja, tetapi Manji juga menjadi bagian dari lesbian. Hal ini dapat diketahui dari rekam hubungan Manji sebagai seorang lesbian yang dimulai setelah Manji mendapat kepercayaan untuk mengelola salah satu program yang ada dalam *Queer*

Television, dan Manji pun bertemu dengan *partner* lesbiannya di program baru tersebut. Kemudian, Manji mendukung eksistensi dari homoseksual dalam Islam secara terbuka dengan dua karyanya. Serta mendukung legalitas dari perkawinan homoseksual pasca negara Kanada stabil melindungi hak perkawinan sejenis sejak tahun 2005. Rekam historis dan akademik Manji menggambarkan Genealogi pemikiran Manji dimulai dengan eksistensi dirinya yang hidup di lingkungan heteroseksual. Dukungan dan eksistensi diri Manji sebagai lesbian dan mendukung legalitas perkawinan sejenis baru terjadi setelah Manji mantap dengan kebenaran kecil – nya di program *Queer Television*, serta dukungan negara Kanda yang melegalkan perkawinan sejenis. Sehingga, perubahan lingkungan dan dukungan negara Kanada memberikan pengaruh besar bagi Manji dalam mendukung eksistensi dan legalitas perkawinan sejenis.

2. Epistemologi pemikiran Manji hanya berdasarkan pada kebenaran kecil Manji dan Al-Quran terjemah. Manji yang memfokuskan diri pada “kebenaran kecil” seakan tidak peduli dengan detil dari ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah *Sodom* dan *Gomora* yang ada di dalam Al-Quran, kemudian dengan egois menciptakan interpretasi bahwa hal itu adalah penyalahgunaan kekuasaan terhadap para pengembara dan bukan berkaitan dengan homoseksual. Pemikiran Manji yang mendukung eksistensi dari homoseksual ini diambil berdasarkan Quran 3:7 yang menekankan bahwa ayat-ayat tentang kisah kaum Nabi Luth As. merupakan ayat mutasyabihat, sehingga dengan kebenaran kecil, masing-masing orang berhak

menciptakan interpretasi pribadi dan memperjuangkan interpretasi tersebut. Epistemologi pemikiran Manji terhadap legalitas perkawinan sejenis merupakan sebuah pemikiran yang rapuh. Manji yang tidak memiliki dasar keilmuan bahasa Arab, hanya menggunakan Quran terjemah yang membuatnya salah memaknai eksistensi dari ayat-ayat mutasyabihat yang ada pada Quran 3:7. Kekurangan Manji akan bahasa Arab ditambah dengan “kebenaran kecil” yang egosentris membuat epistemologi pemikiran Manji terhadap legalitas perkawinan sejenis menjadi pemikiran yang sangat dipaksakan demi obsesi Manji yang mendukung eksistensi homoseksual.

B. Implikasi

1. Implikasi secara teoritis dari hasil penelitian ini adalah perspektif berbeda dalam memahami eksistensi perkawinan sejenis. Perspektif baru yang berkaitan dengan eksistensi perkawinan sejenis ini dapat digunakan oleh para pemikir maupun akademisi dalam menghasilkan pemikiran baru yang menyanggah maupun menyempurnakan pemikiran Manji. Namun, perspektif baru tentang kebenaran kecil yang egosentris tersebut merupakan salah satu hasil pemikiran yang pendek dan sangat riskan terhadap subjektivitas memenuhi keinginan pribadi, sehingga jika hanya terfokus pada kebenaran kecil tersebut, maka pemikiran yang dihasilkan hanya ditujukan untuk pembenaran dengan segala cara, tanpa benar-benar melakukan upaya penggalan hukum maksimal.

2. Implikasi secara praktis dari penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pertimbangan bagi para pelaku kebijakan hukum di Indonesia dari pembentuk peraturan perundang-undangan, petugas pencatatan legalitas perkawinan, pemutus perkara tentang perkawinan dan pelaku kebijakan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan sejenis. Dengan demikian, kebijakan hukum yang dihasilkan dapat memberikan kebijakan hukum yang baik dan dapat menyelesaikan permasalahan perkawinan yang ada di masyarakat.

C. Saran-saran

1. Setiap akademisi dan pemikir Islam maupun non-Islam yang mengkaji Al-Quran ataupun menciptakan metode ijtihad baru, hendaknya memperkaya keilmuan tentang Islam dengan lebih baik, serta harus memiliki kemampuan membaca dan memahami bahasa Arab dengan baik. Selain bahasa Arab, akademisi dan pemikir Islam juga harus memperkaya genealogi pemikiran dengan berguru secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tidak terjadi interpretasi yang menyimpang jauh dari pemahaman objektif dari kebenaran besar Islam itu sendiri.
2. Kepada para pemangku kebijakan hukum di Indonesia dari pembentuk peraturan perundang-undangan, petugas pencatatan legalitas perkawinan, pemutus perkara tentang perkawinan dan pelaku kebijakan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan sejenis, hendaknya mempertimbangkan setiap kebijakan yang berkaitan dengan eksistensi hubungan dan perkawinan sejenis, karena berdasarkan hasil penelitian ini, homoseksual

dan perkawinan sejenis merupakan hasil pemikiran yang rapuh dan sarat dengan kepentingan untuk memuaskan keinginan pribadi. Sehingga, kebijakan yang diciptakan oleh para pemangku kebijakan di Indonesia benar-benar mampu memberikan “angin segar” untuk permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan dan perkawinan sejenis.

والله أعلم بالصواب



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku dan Jurnal

Al-Qur' ān Al-Karīm

- 'Alīsh, Muḥammad Ibn Aḥmad. *Mināḥ Al-Jalīl Sharḥu Mukhtaṣar Khalīl*. Vol. 9. 9 vol. Beirut: Dār Al-Fikr, 1989.
- Abd-Allah, Umar Faruq. "Innovation and Creativity In Islam." Nawawi Foundation, 2006. <http://www.nawawi.org/wp-content/uploads/2013/01/Article4.pdf>.
- Adam, Barry D. "Care, Intimacy and Same-Sex Partnership in the 21st Century." *Current Sociology* 52, no. 2 (1 Maret 2004): 265–79. doi:10.1177/0011392104041813.
- Al-'Aini, Badruddin. *Al-Binayah Syarhu-l-Hidayah*. Vol. 6. 13 vol. Beirut: Dar-l-Kutub-l-'Ilmiyah, 2000.
- Al-Mawardī, Abū Al-Ḥasan. *Al-Ḥawī Al-Kabīr fī Fiqh Madhhab Al-Imām Al-Shāfi'ī*. Vol. 13. 19 vol. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyat, 1999.
- Al-Qazwinī, Ibn Mājat. *Ṣunan Ibn Mājat*. Vol. 1. 2 vol. Dār Iḥyā'u Al-Kutub Al-Arabiyyat, n.d.
- Andika, Fiki, dan Pudji Astuti. "Konsep Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Hubungan Sesama Jenis) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan* 2, no. 2 (2015).
- Apelqvist, Eva. *LGBTQ families: the ultimate teen guide*. It happened to me 37. Lanham: The Scarecrow Press, Inc, 2013.
- Appiah, Kwame Anthony. *The Honor Code: How Moral Revolutions Happen*. Reprint. W. W. Norton & Company, 2011.
- Archibugi, Daniele, dan Mariano Croce. "Legality and Legitimacy of Exporting Democracy." In *Legality and legitimacy in global affairs*, diedit oleh Richard A. Falk, Mark Juergensmeyer, dan Vesselin Popovski. New York, NY: Oxford Univ. Press, 2012.
- Armstrong, Karen. *Islam: a short history*. Modern Library ed. Modern Library chronicles. New York: Modern Library, 2002.
- Barlas, Asma. "*Believing women*" in *Islam: unreading patriarchal interpretations of the Qur'ān*. 1st ed. Austin, TX: University of Texas Press, 2002.
- Brake, Elizabeth. *Minimizing Marriage: Marriage, Morality, and the Law*. Studies in Feminist Philosophy. New York: Oxford University Press, 2012.
- Brook, Heather. *Conjugal Rites: Marriage and Marriage-like Relationships before the Law*. 1. ed. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2007.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Chasanah, Nur. "Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Mengenai Perkawinan Sejenis." *Jurnal Cendekia* 12, no. 3 (September 2014): 67–74.
- Corvino, John, dan Maggie Gallagher. *Debating Same-Sex Marriage*. 1 ed. Point/Counterpoint. Oxford University Press, 2012.

- Coyle, Sean. *From positivism to idealism: a study of the moral dimensions of legality*. Applied legal philosophy. Aldershot: Ashgate, 2007.
- Dawood, N. J. *The Koran*. Revised. Penguin Classics. Penguin Classics, 2004.
- Dinno, Alexis. "Comment on "The Effect of Same-Sex Marriage Laws on Different-Sex Marriage: Evidence From the Netherlands." *Demography* 51, no. No. 6 (2014): 2343–47.
- Fadl, Khaled Abou El. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. First Edition. Oneworld Publications, 2001.
- Fadl, Khaled M. Abou El. *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. HarperOne, 2005.
- Fakhriddin, Tina. *Let's get this straight: the ultimate handbook for youth with LGBTQ parents*. Berkeley, CA: Seal Press, 2010.
- Feiler, Bruce S. *Abraham: A Journey to the Heart of Three Faiths*. New York: PerfectBound, 2002.
- Given, Lisa. "The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods," 14 November 2016. doi:10.4135/9781412963909.
- Heath, Chip, dan Dan Heath. *Switch: How to Change Things When Change Is Hard*. 1 ed. Crown Business, 2010.
- Husaini, Adian, dan Nuim Hidayat. *Islam liberal: sejarah, konsepsi, penyimpangan, dan jawabannya*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*. Mu'assasāt Al-Risālat, 2001.
- Ibn Qudāmat. *Al-Mughnī*. Vol. 9. 10 vol. Miṣr, 1968.
- Ibn Warraq. *Why I am not a Muslim*. Amherst, N.Y: Prometheus Books, 1995.
- Ibnu Abbās, Abdullah. *Tanwīr al-Miqbās fī Tafsīr Ibnī Abbās*. Lebanon: Dār-l-‘ilmiyyah, n.d.
- Jameelah, Maryam. *Islam dan Modernisme*. Diterjemahkan oleh A Jainuri dan Syafiq A Mughni. Surabaya: Usaha Nasional, n.d.
- Jensen, Klaus B, dan Nicholas W Jankowski. *Handbook of Qualitative Methodology for Mass Communication Research*. New York; Florence: Routledge Taylor & Francis Group [distributor, 1991.
- Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir al-Qur'an tematik)*. Cet. 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2009.
- Kees Waaldijk, trans. oleh. "Text of Dutch law on the opening up of marriage for same-sex partners (plus explanatory memorandum)," 2 Mei 2001. <http://media.leidenuniv.nl/legacy/Translation%20of%20Dutch%20law%20on%20same-sex%20marriage.pdf>.
- Kelner, S. "Let My People Go." *Contexts* 10, no. 3 (1 Agustus 2011): 72–73. doi:10.1177/1536504211418463.
- Klotz, Audie, dan Deepa Prakash, ed. *Qualitative methods in international relations: a pluralist guide*. Research methods series. Basingstoke [England]; New York: Palgrave Macmillan, 2008.
- Langbein, Laura, dan Mark A. Yost, Jr. "Still No Evidence of Negative Outcomes from Same-Sex Marriage." *Econ Journal Watch* 12, no. 2 (Mei 2015): 161–63.

- Lannutti, P. J. "For Better or Worse: Exploring the Meanings of Same-Sex Marriage within the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered Community." *Journal of Social and Personal Relationships* 22, no. 1 (1 Februari 2005): 5–18. doi:10.1177/0265407505049319.
- Lomo, Zachary, Angela Naggaga, dan Lucy Hovil. "The phenomenon of forced migration in Uganda: an overview of policy and practice in an historical context." *Refugee Law Project Working Paper*, no. 1 (2001).
- Lubbers, Marcel, Eva Jaspers, dan Wout Ultee. "Primary and Secondary Socialization Impacts on Support for Same-Sex Marriage After Legalization in the Netherlands." *Journal of Family Issues* 30, no. 12 (1 Desember 2009): 1714–45. doi:10.1177/0192513X09334267.
- Manji, Irshad. *Allah, Liberty, and Love: The Courage to Reconcile Faith and Freedom*. New York: Free Press, 2012.
- . *The Trouble with Islam: A Muslim's Call for Reform in Her Faith*. Macmillan, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Maslow, Abraham H. *Religions, Values, and Peak-Experiences (Compass)*. Compass. Penguin (Non-Classics), 1994.
- Mernissi, Fatema, dan Mary Jo Lakeland. *Islam and Democracy: Fear of the Modern World*. Reissue. Basic Books, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Olsen, Wendy. *Data Collection: Key Debates and Methods in Social Research*. London, 2016. <http://methods.sagepub.com/book/data-collection>.
- Osterlund, Katherine. "Love, Freedom and Governance: Same-Sex Marriage in Canada." *Social & Legal Studies* 18, no. 1 (1 Maret 2009): 93–109. doi:10.1177/0964663908100335.
- Polikoff, Nancy D. *Beyond (Straight and Gay) Marriage: Valuing All Families under the Law*. Boston: Beacon Press, 2008.
- Posner, Richard A. "Eighteen Years On: A Re-Review (Reviewing William N. Eskridge, Jr., The Case for Same-Sex Marriage: From Sexual Liberty to
- Reidel, Laura. "Religious Opposition to Same-Sex Marriage in Canada: Limits to Multiculturalism." *Human Rights Review* 10, no. 2 (1 Juni 2009): 261–81. doi:10.1007/s12142-008-0079-x.
- Salkind, Neil. "Encyclopedia of Research Design," 14 November 2016. doi:10.4135/9781412961288.
- "Same-sex marriage meaning in the Cambridge English Dictionary." Diakses 12 November 2016. <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/same-sex-marriage>.
- Sari, Rany Permata. "Kontruksi Sosial Perkawinan bagi Kaum Gay: Studi pada Pasangan Gay yang Tinggal di Surabaya." Skripsi, Universitas Airlangga, 2015.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Stewart, Chuck, ed. *The Greenwood encyclopedia of LGBT issues worldwide*. Santa Barbara, Calif: Greenwood Press, 2010.

- Stewart, David. *Secondary Research*. 2 ed., 2016. <http://methods.sagepub.com/book/secondary-research>.
- Strassberg, Maura I. "Distinctions of Form or Substance: Monogamy, Polygamy and Same-Sex Marriage." *North Carolina Law Review* 75, no. 5 (1997): 1502–1624.
- Wardle, Lynn D. "A Critical Analysis of Constitutional Claims for Same-Sex Marriage." *BYU Law Review* 1996, no. 1 (1996): 1–103.
- Yüksel, Edip, Layth Saleh al-Shaiban, dan Martha Schulte-Nafeh, ed. *Quran: A Reformist Translation*. United States of America: Brainbow Press, 2007.
- Zambrowicz, Kevin Aloysius. "'To Love and Honor All the Days of Your Life': A Constitutional Right to Same-Sex Marriage?" *Catholic University Law Review* 43, no. 3 (Spring 1994): 907–50.
- Zuhaylî, Wahbah al-. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*. Vol. 2. Damasqus: Dâr al-Fikr, 1996.

B. Sumber Lain

- Azrah Manji. "Queer Television." Prezi, 4 Maret 2012. <https://prezi.com/9pjmcc-uhluf/queer-television/>.
- "Civil Marriage Act S.C. 2005, c. 33." *CanLII - Versions comparison*. Diakses 10 Maret 2017. <https://www.canlii.org/webdiff/diff.do?path=%2Fen%2Fca%2Fflaws%2Fstat%2Fsc-2005-c-33%2Flatest%2Fsc-2005-c-33.html&path=%2Fen%2Fca%2Fflaws%2Fstat%2Fsc-2005-c-33%2F33045%2Fsc-2005-c-33.html>.
- De Minister van Justitie. "Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden," Januari 2001. http://njb.nl/Uploads/2013/10/stb01_009.pdf.
- "Definition of Marriage." Diakses 9 November 2016. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/marriage>.
- Department for Culture, Media & Sport, ed. "Comparison of Civil Partnership and marriage for same sex couples," 10 Desember 2013. <https://www.gov.uk/government/publications/comparison-of-civil-partnership-and-marriage-for-same-sex-couples>.
- Dr. Fāḍil Al-Sāmarā'ī – *Al-farq baina al-zawāj wa al-nikāḥ*, 2014. <https://www.youtube.com/watch?v=7ioDjWuGedU>.
- "Dutch Civil Law." Diakses 10 Maret 2017. <http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook01.htm>.
- Ericssen, dan Hindra Liauw. "Mahkamah Agung Amerika Legalkan Pernikahan Sesama Jenis." *Kompas.com*, 26 Juni 2015. <http://internasional.kompas.com/read/2015/06/26/23073761/Mahkamah.Agung.Amerika.Legalkan.Pernikahan.Sesama.Jenis>.
- "Forum LGBTIQ somasi Republika terkait artikel 'LGBT Ancaman Serius.'" Diakses 15 April 2016. <http://www.rappler.com/indonesia/121324-komunitas-lgbtq-somasi-republika>.

- “Gay Marriage Goes Dutch.” *CBS News*, 1 April 2001. <http://www.cbsnews.com/news/gay-marriage-goes-dutch/>.
- Hebrew University of Jerusalem. *Irshad Manji Speech | Islam, Women and Antisemitism: Journey of a Muslim Refusenik*, 2010. <https://www.youtube.com/watch?v=ObMOonzP47U>.
- Ikawati, Kartika. “Kilas balik 3 dekade organisasi LGBT Indonesia bersama Dede Oetomo.” *Rappler*. Diakses 15 April 2016. <http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/85710-3-dekade-lgbt-indonesia-dede-oetomo>.
- “Irshad | Irshad Manji.” Diakses 21 Mei 2016. <http://irshadmanji.com/irshad>.
- “Irshad Manji.” *Wikipedia, the Free Encyclopedia*, 1 Mei 2016. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Irshad_Manji&oldid=718013339.
- “Irshad Manji | LinkedIn.” Diakses 21 Mei 2016. <https://www.linkedin.com/in/irshad-manji-1ba48334>.
- “Irshad Manji - Photos.” Diakses 3 November 2016. https://www.facebook.com/7903274577/photos/?tab=album&album_id=10154612199584578.
- “Irshad Manji marries partner Laura Albano.” *Free Malaysia Today*, 10 Mei 2016. <http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2016/05/10/irshad-manji-marries-partner-laura-albano/>.
- “Kawin - Arti ‘kawin’ di KBBI IV Daring.” Diakses 9 November 2016. <http://kbbi4.portalbahasa.com/entri/kawin>.
- Kees Waaldijk, trans. oleh. “Text of Dutch law on the opening up of marriage for same-sex partners (plus explanatory memorandum),” 2 Mei 2001. <http://media.leidenuniv.nl/legacy/Translation%20of%20Dutch%20law%20on%20same-sex%20marriage.pdf>.
- “Kiai Hasyim: Kampanye LGBT di Indonesia untuk Legalkan Kawin Sejenis.” *Republika Online*. Diakses 15 April 2016. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/06/o3m5fn282-kiai-hasyim-kampanye-lgbt-di-indonesia-untuk-legalkan-kawin-sejenis>.
- “LGBT.” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 15 Maret 2016. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=LGBT&oldid=11431450>.
- “LGBT Ancaman Serius.” Diakses 15 April 2016. <http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/01/24/o1gi281-lgbt-ancaman-serius>.
- “Mā huwa zawāj al-mithlayain? Al-ladhī Aṣḍara fī Amrikā.” Diakses 12 November 2016. <http://www.almrsl.com/post/249944>.
- “Marriage meaning in the Cambridge English Dictionary.” Diakses 9 November 2016. <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/marriage>.
- McCarthy, Niall. “The Countries Where Gay Marriage Is Legal [Map] - Forbes.” Diakses 13 April 2016. <http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/06/29/the-countries-where-gay-marriage-is-legal-map/#1e5206431c22>.
- “Melongok Nasib LGBT di Indonesia | indonesia | DW.COM | 01.03.2016.” Diakses 15 April 2016. <http://www.dw.com/id/melongok-nasib-lgbt-di-indonesia/a-19070880>.

- Michael Dewing. "Canadian Multiculturalism." Library of Parliament, 14 Mei 2013.
<http://www.lop.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/2009-20-e.pdf>.
- Morris, Bonnie J. "History of Lesbian, Gay, & Bisexual Social Movements." Diakses 13 April 2016. <http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/history.aspx>.
- "News & Doc Emmy Awards | PBS Awards | PBS." Diakses 21 Mei 2016. <http://www.pbs.org/awards/news-documentary-emmy-awards/>.
- "Nikah - Arti 'nikah' di KBBI IV Daring." Diakses 9 November 2016. <http://kbbi4.portalbahasa.com/entri/nikah>.
- "QT: QueerTelevision." *Wikipedia*, 15 Mei 2016. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=QT:_QueerTelevision&oldid=720344100.
- "Same-sex marriage meaning in the Cambridge English Dictionary." Diakses 12 November 2016. <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/same-sex-marriage>.
- "TIMELINE | Same-sex rights in Canada." *CBC News*. Diakses 10 Desember 2016. <http://www.cbc.ca/news/canada/timeline-same-sex-rights-in-canada-1.1147516>.
- Tuwo, Andreas Gerry. "Pernikahan Sesama Jenis Dilegalkan di 23 Negara Ini." Diakses 13 April 2016. <http://global.liputan6.com/read/2260668/peknikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini>.
- tvOneNews. [Full] *Indonesia Lawyers Club - "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?"* (16/02/2016), 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=ByQG4pPaE7Y>.
- "Who and What is LGBT?" *The Network/La Red*, April 2011. <http://tnlr.org/about-us/>.
- (www.dw.com), Deutsche Welle. "Inilah Negara Islam yang Legalkan Gay dan Lesbian | Semua konten media | DW.COM | 11.02.2016." Diakses 19 Agustus 2016. <http://www.dw.com/id/inilah-negara-islam-yang-legalkan-gay-dan-lesbian/g-19041996>.

RIWAYAT HIDUP

Nur Triyono, Lahir di Samarinda 10 April 1991. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Samarinda pada tahun 2003 melanjutkan pendidikan ke Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo yang lulus pada tahun 2008. Pendidikan Tinggi Strata 1 ditempuh di Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan lulus pada tahun 2014. Kini sedang menyelesaikan Pendidikan Tinggi Strata 2 di Program Studi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

